

**ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION ON REJECTION OF *TALAQ*
PETITION IN THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S *MAQASID*
*SHARIA***

(Study of Decision No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn)

THESIS

By:

Izmarilda Nuril Azra

SIN 18210174



**ISLAMIC FAMILY LAW DEPARTMENT
SYARI'AH FACULTY
STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION ON REJECTION OF *TALAQ*
PETITION IN THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S *MAQASID*
*SHARIA***

(Study of Decision No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn)

THESIS

By:

Izmarilda Nuril Azra

SIN 18210174



**ISLAMIC FAMILY LAW DEPARTMENT
SYARI'AH FACULTY
STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

STATEMENT OF THE AUTHENTICITY

In the name of Allah SWT,

With consciousness and responsibility toward the development of science, the writer declares that thesis entitled:

**ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION ON REJECTION OF *TALAQ*
PETITION IN THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S *MAQASID*
*SHARIA***

(Study of Decision No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tba)

Is truly writer's original work which can be legally justified. If this thesis is proven result of duplication or plagiarism from another scientific work, it as precondition of degree will be stated legally invalid.

Malang, December 6th 2021

Author,



Izmarinda Nuril Azra

SIN 18210174

Dipindai dengan CamScanner

APPROVAL SHEET

After reading and correcting thesis by Izmairida Nuril Azra, Student ID 18210174, Department of Islamic Family Law, Syari'ah Faculty of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, entitled:

**ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION ON REJECTION OF *TALAQ*
PETITION IN THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S *MAQASID*
*SHARIA***

(Study of Decision No. 453/PdLG/2021/PA. Tbn)

the supervisor stated that this thesis has met the scientific requirements to be proposed and to be examined on the Assembly Board of Examiners.


Malang, December 6th 2021

Acknowledged by,
The Head of Islamic Family Law
Department

Supervisor,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP: 197511082009012003



R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D.
NIP: 197312141998031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Izmarilda Nuril Azra, NIM 18210174, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION ON REJECTION OF TALAQ PETITION IN THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S MAQASID SHARIA (STUDY OF DECISION NO. 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

DO SOMETHING TODAY
THAT YOUR FUTURE SELF
WILL THANK YOU FOR

ACKNOWLEDGEMENT

All praises be to Allah, the Cherisher and Sustainer all of the world. There is neither might nor power but with Allah the great, the exalted. With only His Grace and Guidance, this thesis entitled: “ANALYSIS OF JUDGE’S DECISION ON REJECTION OF *TALAQ* PETITION IN THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA’S *MAQASID SHARIA* (Study of Decision No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn)” could be completed. Peace be upon Prophet Muhammad (PBUH) who had bought us from the darkness to the lightness and from stupidity to intelligence.

With all the support, help, guidance, discussions, and directions from all the parties involved during the process of completing this thesis, The researcher would like to express his deepest gratitude to the following:

1. Prof. H.Dr. M. Zainuddin, M.A., as Rector of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A., as Dean of Syari’ah Faculty of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag as the head of Islamic Family Law Department in Syari’ah Faculty of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Khoirul Umam, M.HI., as my guardian lecturer during I study in Islamic Family Law Department. The researcher express the deepest gratitude for the guidance, directions, and motivations during the study
5. R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D., as the researcher thesis supervisor who has guided, motivated, and directed for the researcher until this thesis can be completed. May Allah (SWT) give him and his family full of blessings
6. Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H. as the one of judge in Tuban Religious Court who has guided the researcher during this research. May Allah (SWT) gave her and her family full of blessings

7. All of the judge and staff in Tuban Religious Court who gave the researcher a chance to learn and did a research for thesis case in Tuban Religious Court
8. All the lecturer and staff in Syaria'ah Faculty in State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang who give the researcher the knowledge and experiences.
9. My beloved family, my father Mohammad Rajab, my mother Anik Sriani, and my little brother Muhammad Haidar Amrial Azra, for giving a lot of motivations and who have prayed for the researcher
10. My friends in International Class Program (ICP) 2018 who always give the researcher support, knowledge, and accompanied the researcher during the study
11. And all of the researcher's friends that cannot be mentioned one by one, who helped the researcher a lot in the process of completing this thesis

Hopefully, this thesis can provide benefits for readers and for researcher. And because this research is far from the perfection, the researcher appreciates to get any suggestion and get constructive criticism that can make this research even better.

Malang, December 6th 2021



Izmarilda Nuril Azra

SIN 18210174

TRANSLITERATION GUIDENCE

A. General

Transliteration is the transfer of Arabic script into Indonesian (Latin) writing, not Arabic translation into Indonesian. Included in this category are Arabic names from Arabs, while Arabic names from nations other than Arabic are written as the spelling of the national language, or as written in the reference book. Writing the title of the book in the footnotes and bibliography, still use the provisions of this transliteration.

B. Consonant

ا = Not symbolized	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sy	و = w

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) which is often symbolized by alif, if it is located at the beginning of a word, then in its transliteration follows the vowel, it is not symbolized, but if it is located in the middle or end of a word, it is symbolized by the comma above (‘), turning around with a comma (,) to substitute for the “ع” symbol.

C. Auxiliary Verb and Lafdh al-Jalâlah

Auxiliary verb “al” (ال) written with lowercase form, except if it located at the first position, and “al” in lafadh jalâlah which located in the middle of two (*idhafah*) it remove from writing. Look the following examples:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy said ...
2. Al-Bukhâriy in muqaddimah of his book said ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jall*

TABLE OF CONTENT

OUTSIDE COVER	i
INSIDE COVER	ii
STATEMENT OF THE AUTHENTICITY	iii
APPROVAL SHEET	iv
LEGITIMATION SHEET	v
ACKNOWLEDGEMENT	vii
TRANSLITERATION GUIDENCE	ix
TABLE OF CONTENT	xi
ABSTRACT	xiii
CHAPTER I: INTRODUCTION	1
A. Research Background	1
B. Statement of Problem.....	5
C. Objective of Research.....	6
D. Benefit of Research.....	6
E. Operational Definition	7
F. Method of Research	8
G. Previous Research.....	11
H. Structure of Discussion.....	15
CHAPTER II: LITERATURE REVIEW.....	16
A. Judge's Decision	16
B. <i>Maqasid</i> of Marriage.....	22
C. <i>Maqasid</i> of <i>Talaq</i>	24
D. Divorce in Religious Court	25
E. <i>Maqasid sharia</i> Jasser Auda	30
CHAPTER III: DISCUSSION OF RESEARCH FINDINGS	37
A. Description of Tuban Religious Court Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn	37
B. Legal Considerations in the Judge's Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn	39

C. Legal considerations in the Judge's Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn in the Perspective of Jasser Auda's <i>Maqasid sharia</i>	44
CHAPTER IV: CLOSING	58
A. Conclusion.....	58
B. Suggestion	60
BIBLIOGRAPHY	61
APPENDIXES	
CURRICULUM VITAE	

ABSTRAK

Izmarilda Nuril Azra, 18210174. **Analisis Putusan Hakim terhadap Penolakan Permohonan Cerai Talak dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Putusan No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Raden Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D

Kata Kunci: Penolakan, Permohonan Cerai Talak, Maqasid Syari'ah,

Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak. Bila permohonan tersebut dikabulkan akan menimbulkan akibat hukum baru berupa laki-laki dan perempuan tersebut bukan merupakan pasangan suami istri lagi. Sedangkan permohonan talak yang ditolak salah satu contohnya terjadi di Pengadilan Agama Tuban yaitu putusan nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn karena masih terjadi hubungan suami istri selama pasangan tersebut pisah rumah. Jasser Auda di dalam bukunya yang berjudul *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach* yang menawarkan metode pendekatan sistem dalam memahami hukum islam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn yang menolak permohonan talak dan untuk mengetahui bagaimana maqasid syariah Jasser Auda terhadap putusan hakim yang menolak permohonan talak

Permasalahan ini dikaji menggunakan metode juridical normative melalui pengkajian hukum kepustakaan, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Putusan No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang akan menguatkan penelitian ini.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemohon kembali mendaftarkan Permohonan talak untuk kedua kalinya ke Pengadilan Agama yaitu perkara no. 2157/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwasanya pertimbangan putusan hakim dalam perkara permohonan cerai talak no. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn dapat dikatakan tidak memenuhi unsur keadilan di dalamnya. Bila dilihat dari perspektif maqasid syari'ah Jasser Auda yaitu multidimensionality dan purposefulness, pertimbangan hukum terhadap penolakan permohonan talak tersebut justru menjadikan istri semakin tidak dihargai keberadaannya meskipun hakim memutuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, Hal ini tidak memenuhi keadilan bagi istri yang hanya digunakan ketika berhubungan badan saja. Bila sampai Pemohon (suami) mengajukan permohonan talak yang kedua kalinya, berarti Pemohon sudah benar-benar ingin bercerai sejak permohonan pertama meskipun pada akhirnya majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut.

ABSTRACT

Izmarilda Nuril Azra, 18210174. **Analysis of Judge's Decision on Rejection of *Talaq* Petition in the Perspective of Jasser Auda's *Maqasid Sharia* (Study of Decision No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn)**. Essay. Islamic Family Law Department. Syari'ah Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D

Keywords: Rejection, *Talaq* Petition, *Maqasid sharia*,

Some petitions for *talaq* in the Religious Courts have been granted and some have been rejected. If the petition is granted, it will lead to new legal consequences in the form of the man and the woman not being a married couple anymore. While the petition for *talaq* was rejected, one example occurred at the Tuban Religious Court, namely decision number 453/Pdt. G/2021/PA.Tbn because there is still a husband and wife relationship as long as the couple is separated. Jasser Auda in his book entitled “Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach” which offers a systems approach method in understanding Islamic law. The purpose of this study is to explain the judge's considerations in decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn who refused the *talaq* petition and to find out how Jasser Auda's *maqasid sharia* was against the judge's decision to reject the *talaq* petition.

This problem is studied using a normative juridical method through the study of legal literature, with a research approach using a case approach. The type of data used is a secondary data which consists of primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material that used is decision No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn, while secondary legal materials are from laws and regulation, interview with the judge, books, and journals that will strengthen this research.

The results of this study revealed that the Petitioner re-registered his petition for *talaq* for the second time to Tuban Religious Court, namely case no. 2157/Pdt.G/2021/PA.Tbn. The researcher concluded that the consideration of the judge's decision in the case of the *talaq* petition no. 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn can be said that it does not fulfill the element of justice in it. When viewed from the perspective of Jasser Auda's *maqasid sharia*, namely multidimensionality and purposefulness, legal considerations toward the rejection of *talaq* petition actually make the wife's existence even more unappreciated even though the judge decides based on the legislation. However, this does not fulfill justice for the wife who is only used when having sexual relations. If the Petitioner (husband) submits a *talaq* petition for the second time, it means that it has been seen from the start that the Petitioner really wants a divorce since the in first petition, even though in the end the panel of judges did not grant the petition.

مستخلص البحث

الأزرى، ازما ريلدا نور. رقم القيد 18210174. تحليل القرار عن دفع مطلوب الطلاق بإعتبار مقاصد الشريعة جسير عودة. بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د.ر. جيجيب لقمان ياسن الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الدفع، الطلاق، مقاصد الشريعة.

مطلوب الطلاق في المحكمة الشرعية الذي تقدم الزوجان، له امتناع او اقتضاء للقاضي. وعاقبتها تحصل الحكم المختلف. اما المطلوب الذي يقتضي القاضي عليه حصل على فراق الزوجين، و المطلوب الذي يمتنع القاضي عليه كالقرار رقم 453 / ف.د.ت. ك / 2021 / المحكمة الشرعية طوبان عن دفع الطلاق فلا حصل الفراق بل بقى لهما حكم الزوجان. وخليفة القاضي على إمتناعه وقوع الجماع بينهما ولو في تفرق الدار. فالتفت الباحث على المسألة باعتبار مقاصد الشريعة جيسر عودة التي اخذ الباحث عليها من كتابه (*Maqasid Al-Shariah As* *Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*) لتحليل المصلحة منه.

وبحث الباحث المسألة بمنهج بحث المعيارى ويسمى أيضا بالبحث الكتي لإعتبار مقاصد الشريعة عند جيسر عودة إليها، واستخدم الباحث مقارنة المسألة كمقاربة البحث. ونوع المراجع في تحليل المسألة منها مراجع الأساسية و مراجع الثانوية. ومراجع الأساسية هي القرار رقم 453 / ف.د.ت. ط / 2021 / المحكمة الشرعية طوبان، وأما مراجع الثانوية هي القوانين و مجلة البحوث لقوي حجة الباحث في تحليل المسألة.

وثمرت البحث تنكشف على أن المستدعي يسجل مرة الى المحكمة الشرعية طوبان بالمسألة الجديدة وهي رقم 2157 / ب د ت. ج / 2021 / المحكمة الشرعية طوبان. والباحث يتخذ الخلاصة على المسألة الماضية وهي رقم 453 / ب د ت. ج / 2021 / المحكمة الشرعية طوبان بأنها لا تتوافر المصلحة أو العدالة. وعند تحليل المسألة بمقاصد الشريعة جيسر عودة عدة الأبعاد و الغاية (multidimensionality, purposefulness) رفض القاضي في المطلوب الماضي يتخذ على أسفل منزل الزوجة ولو قضى القاضي بأساس القانون. لهذا ينبغى القاضي في إقتضاء الحكم أن يعتبر من أي جهة لحصول المصلحة منه.

CHAPTER I

INTRODUCTION

A. Research Background

Marriage is a dream for every human who has entered adulthood to live with his beloved partner. When a man and a woman have entered the marital life, then marriage is a worship that long last. It is mentioned in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage which that marriage is a lifelong bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Almighty God.

Basically Islam conceptualizes that marriage is the best way for everyone to be able to distance themselves from all lustful impulses that force them closer to adultery.¹ And marriage is a natural thing and ordained by Allah SWT to live in pairs. As in His Word:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“And of everything We have created the pairs, that you may remember (the Grace of Allah).” (Az-Zariyat:49)

In marriage, there are rights and obligations between husband and wife. Islam obliges husband and wife to fulfill their obligations and get their

¹ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Media Pressindo,1999), 65–66.

respective rights within the household. The husband's right which is the wife's obligation lies in her obedience, respecting his wishes, and realizing a calm and peaceful life.²

Meanwhile, divorce is part of a marriage. Everybody tries to avoid divorce, but numerous households are forced to divorce. One example of divorce is *talaq* divorce, namely the process of resolving family disputes in which the husband acts as the petitioner to divorce his wife.³ However, this does not mean that every household problems must be resolved by divorce, but that divorce is the last alternative when the marital relationship can no longer be maintained. One hadith of the Prophet Muhammad PBUH reads, *'From Muharib ibn Dathar from Ibn Umar radiyallahu anhuma from the Prophet sallallahu 'alaihi wa sallam, he said: "The most hated lawful act by Allah is divorce."*⁴

According to clause 18 of Government Regulation Number 9 of 1975, it is stated that "Divorce occurs as of the time the divorce is declared in the court".⁵ In addition, the clause that also regulates about divorce is in clause 39 of Law Number 1 of 1974 which states as follows:

Clause 39 paragraph (1):

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofseet, 2010), 144.

³ Mohamad Abdun Nasir, Heru Sunardi, "Yudisialisasi dan Limitasi Hukum Islam: Cerai Talak di Pengadilan Agama di Lombok," *Al Ahwal*, Vol.11, No.2, Tahun 2018 M/1439 H: 160

⁴ Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ath ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Talaq, hadith no. 2178.

⁵ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Divorce can only be carried out before a court session after the court concerned has tried and failed to reconcile the two parties.

Clause 39 paragraph (2):

To do a divorce there must be enough reason, that between husband and wife will not be able to live in harmony as husband and wife.

Maqasid means goals, objectives, or principles. *Maqasid* is also a number of good goals that are pursued by Islamic law by allowing or prohibiting one or another thing. *Maqasid sharia* can be understood as the goal of a set of Islamic laws to establish justice and the benefit of society, not rules that lead to the destruction of social order.⁶ Of course, a detailed understanding of the *maqasid sharia* concept is a necessity and absolutely necessary. Because if only understand a part of what and how *maqasid sharia* is, it will leave religion behind and alienated from the times and its adherents.

Jasser Auda is one of contemporary Muslim intellectual figure who is well-known in the Islamic world as well as in the Western world. One of his famous books is *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*, which offers several systems approach methods as an effort to form a new frame of mind in understanding Islamic law in the current era. With this approach, it is expected to produce legal products that are in

⁶ Syukur Prihantoro, “*Maqasid Al-Syari’ah* dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendektan Sistem),” *Jurnal At-Tafkir* Vol.X No. 1 Juni 2017: 122.

accordance with Islamic law.⁷ According to Jasser Auda's concept, there are six epistemological features of Islamic law that use system philosophy to measure and answer how *Maqasid Syari'ah* is played out in real law making and *ijtihad* in the current era. Namely: cognitive nature of the system (cognition), wholeness (wholeness), openness (openness), interrelated hierarchy (interrelatedness), multidimensionality (involving various dimensions), and purposefulness (focused on goals).

Some petitions for *talaq* in religious courts are granted and some are rejected. If the petitions is granted, it will lead to new legal consequences in the form of the man and the woman not being a married couple anymore. While the petitions for *talaq* was rejected, one of which occurred at Tuban Religious Court, namely decision number 453/Pdt. G/2021/PA.Tbn. The *talaq* petition submitted by the Petitioner (husband) against the Respondent (wife) at Tuban Religious Court which was later rejected by Tuban Religious Court judges, was based on the fact that sexual relations continued during the couple is separated. Even though the Petitioner in his Petition letter wanted to divorce the Respondent, it turned out that the judge rejected the petition due to evidence in the form of an acknowledgment that there had been sexual intercourse during the couple's separation. So according to the judge, the feelings of mutual love between the couple have not completely disappeared. This is a question mark, is the intercourse that the two of them do is a form of

⁷ Syukur Prihantoro, "*Maqasid Al-Syari'ah* dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendektan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir* Vol.X No. 1 Juni 2017: 120-121.

still loving each other or is it just a form of a wife trying to obey her husband?
What is the consideration for the judge's decision in rejecting the petition?

Based on the description of the case above, the researcher will examine in depth the basis of the judge's consideration of the laws and regulation and see the perspective of *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda regarding the judge's decision to reject the petition for *talaq* based on decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn. Is rejecting the petitioner's petition for *talaq* and maintaining their relationship as husband and wife in tune with the objectives of *maqasid sharia* which prioritizes benefit and avoids harm? The researcher will analyze the decision in terms of *maqasid syari'ah* Jasser Auda using six features of Islamic law epistemology, namely, cognitive nature of system, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness. The researcher chooses to analyze using *maqasid sharia* Jasser Auda's perspective, due to the expansion of the meaning of contemporary *maqasid sharia* which is humanist, systematic, and universal, so that it can reach every level of society.

B. Statement of Problem

1. How was the consideration for the judge's decision at Tuban Religious Court in deciding case number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn, that rejected the petition of *talaq*?
2. How the judge decision in rejecting the petition of *talaq* in the perspective of Jasser Auda's *Maqasid Sharia*?

C. Objective of Research

1. To explain the consideration of the judge's decision at Tuban Religious Court in deciding case number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn that rejected the petition of *talaq*.
2. To find out *maqasid sharia* Jasser Auda's perspective on the judge's decision to reject the petition of *talaq*.

D. Benefit of Research

1. The Theoretical Benefit

From a scientific point of view, the researcher hopes that this research can be an addition to the literature and can enrich Islamic legal thinking and can apply it, and also can contribute the ideas, especially to the Islamic Family Law Department in Syari'ah faculty, regarding the judge's decision on rejection of *talaq* petition because they still did an intercourse even though they have separated.

2. The Practical Benefit

- a. In this research, it is hoped that it can provide any information and understanding to all parties regarding the decision of Tuban Religious Court judge in rejecting the *talaq* petition, with the research material namely study decision of Tuban religious court judge no. 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn.
- b. For future researchers, this research is expected to be able to contribute to the development of theories about law and their related

petitions if there are similar problems, and can be used as comparison material for future research.

E. Operational Definition

The title in this thesis is **Analysis of Judge's Decision on Rejection of *Talaq* Petition in the Perspective of Jasser Auda's *Maqasid Sharia* (Study of Decision No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn)**, In this title there are several terms that need a more detailed explanation:

1. **Judge's Decision:** A judge's decision is a statement made by a judge as a state official who is authorized to do it, and it pronounced in front of a court with the aim of resolving or ending a civil case in order to create legal certainty and justice for the disputing parties. The judge's decision is justice oriented to legal justice, moral justice, and community justice (social justice).⁸
2. ***Talaq:*** *Talaq* is to remove the ties of a marriage relationship so that the wife is not halal anymore for the husband, unless the husband reconciles or returns to his ex-wife. In the Compilation of Islamic law on the chapter of marriage, Clause 117, that *talaq* is the husband's pledge in front of the Religious Court session, which is one of the causes of break up the marriage bond, in the manner as referred to in Clauses 129, 130, and 131.⁹
3. ***Maqasid sharia:*** The word '*maqsid*' (plural: *Maqasid*) means goals, objectives, and principles. *Maqasid sharia* can be understood as the goal

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126.

⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 117

of a set of Islamic laws in the formation of justice and the benefit of society, not a series of rules that lead to the destruction of social order.¹⁰

So, *maqasid sharia* includes goals that are universal, namely enforcing benefits and rejecting misery, also includes specific legal objectives.¹¹

F. Method of Research

The research method or scientific method is a procedure or steps in gaining knowledge. Therefore, the research method is a systematic way of organizing knowledge. The research method aims to describe, prove, and develop theories to understand and solve problems in life.

1. Type of Research

The category of this type of research is normative juridical research. This research is carried out through an effort to study literature law, where researchers analyze legal norms, legislation, and Islamic law related to this study. By not forgetting to study books and other documents that support with this research.

2. Research Approach

The approach that researcher use in this research is a case approach by examining cases that have occurred and become a court decision with permanent legal force. The analytical technique used is qualitative. qualitative research is the required data that do not need any sample and population data.

¹⁰ Syukur Prihantoro, “*Maqasid Al-Syari’ah* dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jurnal At-Ta’fikir* Vol. X No. 1 Juni 2017: 122

¹¹ Mulla Reza, “*Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*,” *At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018: 63

3. Law Material

In normative juridical research, the term that be used is not data, but law material. In this normative research, the type of data that be used is secondary data consisting of primary law materials and secondary law materials. According to Peter Mahmud Marzuki, primary law materials are law materials that are authoritative which means they have authority.¹² Secondary law materials are law materials that can help analyze and understand primary law materials. The general characteristic of secondary data that is data is ready and can be used immediately. The content of secondary data has been formed by previous researchers and not limited by time and place.¹³ The following sources of law materials used:

a. Primary Law Material

Judge's decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn

b. Secondary Law Material

- 1) Compilation of Islamic law
- 2) Law Number 1 of 1974
- 3) Government Regulation Number 9 of 1975
- 4) Interview with the judge
- 5) Books and journals that discuss about Jasser Auda's *maqasid sharia*

4. Law Material Collection

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 67.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020), 12.

Regarding which data collection tool will be used in a law research, it depends on the scope and purpose of the research that will be used. So, in this research, the data collection be used is the study of documents or by library materials. By observing the variables such as transcripts, books, journals, and so on. According to John Madge, the function of using study of documents or library materials is, “written evidence has the straightforward function of providing facts and figures, and the indirect function of helping us to project our understanding into other times and other places.”¹⁴

5. Analysis of Law

In processing law materials in this study, researcher must examine several positive laws related to the study of decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn. The technique that researcher use in data processing methods, the first is to collect law materials in the form of legislation in certain fields and take only the important parts. For example, this study examines the legal basis for rejecting a *talaq* petition because the husband and wife still did an intercourse during the separation, so the laws and regulation that are compiled are clauses related to the subject matter.

Second, classifying or grouping library materials which are sources of law materials in research, based on the statement of problem

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 66.

and objective of research.¹⁵ Third, test the previous data research with research data in the present. Fourth, doing analysis. The analysis technique that be used in processing legal data is descriptive analysis which focuses on describing in detail about the object of research.

In this study, the researcher describes the structure of the decision of the judges of Tuban Religious Court No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn. On rejection of *talaq* petition because the husband and wife were still doing an intercourse during the separation by using the *maqasid sharia* Jasser Auda perspective. And the fifth is drawing conclusions from the research process that produces answers to each statement of problem.

G. Previous Research

Previous research is useful for knowing the points of similarities and differences between previous research and the research to be carried out, as well as being a comparison material for researchers in making their research. Here are some of the previous research:

1. Amanatur Robaniyah conducted a study in 2019 with the title Sadd Al-Dzariah's Analysis of the Judge's Decision Rejecting Divorce Cases because of Husband and Wife Sexual Relations (Study of Decision Number 00868/Pdt.G/2018/PA.Mr) in Indonesia is Analisis Sadd Al-Dzariah terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka), 50.

0868/Pdt.G/2018/pa.Mr). This thesis discusses how the chronology of the judge's decision in rejecting the divorce case because there is still a sexual relationship between husband and wife and analyzes the case in sad al-dzariah's perspective. The research method used in this study is an empirical juridical research type.

2. The research conducted by Prayogo Kuncoro Insumar and Mulyono is entitled Matchmaking as the Cause of Divorce (Analysis Study of Judge's Decision No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. *Maqasid* Syariah Perspective) in Indonesia is Perjudohan sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif *Maqasid* Syariah). This journal, which was published in 2017, discusses describing the judge's considerations in considering and deciding divorce cases with matchmaking as the cause of divorce, and looking at the case from a *maqasid sharia* perspective. The research method used in this research is empirical juridical research type.
3. Tety Kurniyawati conducted a study in 2008 with the title The Religious Court's Refusal on an Unproven Accusation of Divorce Based on Domestic Fights and Conflicts (Study of Religious Court's Decision Number: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.), in Indonesia is Gugatan Cerai Berdasarkan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran dalam Rumah Tangga Telah Ditolak Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.). This thesis discusses the reasons for the judge's consideration in rejecting the divorce

case Number 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr. by the Plaintiff. The research method used in this thesis is a normative juridical research method.

No	Researcher Name	Title	Similarities	Differences
1	Amanatur Robaniyah (Thesis, State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, 2019)	Sadd Al-Dzariah's Analysis of the Judge's Decision Rejecting Divorce Cases Due to Sexual Relations between Husband and Wife (Study of Decision Number 00868/Pdt.G/2018/PA.Mr)	Both of them discussed the judge's analysis in rejecting divorce because they were still having sexual relations.	The perspective that used in the problems in this thesis is based on sadd al-dzariah.
2	Prayogo Kuncoro Insumar and Mulyono (Journal,	Matchmaking as a Cause of Divorce (Analytical	Both discussed divorce from a <i>maqasid sharia</i> perspective.	Discussing matchmaking as a cause of divorce from a

	Muhammadiyah Surabaya University, 2017)	Study of Judge's Decision No. 1523/Pdt.G/201 5/PA.Sby. <i>Maqasid sharia</i> Perspective)		<i>maqasid sharia</i> perspective in general and not focus on one scholars' opinion.
3	Tety Kurniyawati (Thesis, Jember University, 2008)	The Religious Court's Refusal on an Unproven Accusation of Divorce Based on Domestic Fights and Conflicts (Study of Religious Court's Decision Number: 2901/Pdt.G/200 5/Pa.Jr.)	Both of them discussed about the judge's considerations in rejecting the divorce case because there was still a husband and wife relationship.	Discusses the basic considerations of the judge in rejecting the case without using another perspective.

H. Structure of Discussion

In this study, the researcher propose a systematic writing which consists of four chapters, namely:

Chapter I is an introduction consisting of research background, statement of problem, objective of research, benefit of research, operational definition, method of research, previous research, and structure of discussion.

In Chapter II, which is a literature review, contains the theories and basic concepts that are used as materials that will be the basis for analyzing the problems in this research.

Chapter III is the discussion of research findings. This chapter discusses the data findings and analysis of the judge's considerations in deciding case number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn Then proceed with what if the decision is seen from the perspective of Jasser Auda's *maqasid sharia*.

Chapter IV is the closing which discusses the conclusion and suggestion. The conclusion is the result of a study. And suggestion is the hope of the researcher for all parties involved in this research, so that this research can contribute and give recommendation for academics and the local communities.

CHAPTER II

LITERATURE REVIEW

A. Judge's Decision

1. Definition of Judge's Decision

The definition of a decision according to language is called *vonnis* (Dutch) or *al-aqda'u* (Arabic), which is a product of the Religious Courts because there are two opposing parties in a case, namely the "plaintiff" and "defendant". This kind of court product is usually termed "true judicial product" or "*jurisdictio cententiosa*."¹⁶ According to Sudikno Mertokusumo, a judge's decision is a statement which the judge as a state official with the authority to do, is uttered in court with the aim of ending or resolving a case or problems between parties. A draft decision (written) has no power as a decision before being pronounced in court by the judge. According to Muhammad Nasir, a judge's decision is a statement made by a judge as a state official who is authorized to do so, and is pronounced in front of the court with the aim of ending or resolving a case between the disputing parties.

2. The Principles of Judge's Decision

The principles that must be enforced so that a decision handed down does not contain defects are regulated in Clause 178 HIR, Clause 189 Rbg and

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.

Clause 19 of Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power, among others:

- a. Contains clear and detailed rationale;

According to this principle, the decision handed down must be based on clear and sufficient considerations. Decisions that do not meet the provisions are categorized as decisions that are not sufficiently considered or *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgment). The legal reasons that form the basis for consideration are based on the provisions of Clause 23 of Law no. 14 of 1970, as amended by Law no. 35 of 1999, now in Clause 25 paragraph (1) of Law no. 4 of 2004 concerning Judicial Power, namely;

- a) Certain clauses of legislation,
- b) Customary law,
- c) Jurisprudence, or
- d) Legal doctrine.¹⁷

This is confirmed in Clause 50 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power which emphasizes that court decisions must not only contain the reasons and the basis for the decision, but also contain certain Clauses of the relevant laws and regulation or unwritten legal sources that are used as the basis for adjudicating. In fact, according to Clause 178 paragraph (1) of the HIR, the judge because of his

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa, 1996), 10.

position is obliged to fulfill all legal reasons that are not stated by the litigants. To fulfill this obligation, Clause 5 of the Law on Judicial Power instructs judges to explore values, follow, and understand legal values and the sense of justice that live in society.

b. Required to adjudicate all parts of the lawsuit.

The decision must totally and thoroughly examine and adjudicate every aspect of the lawsuit filed. It should not only examine and decide part of it and ignore the rest of the claim.

c. Should not grant more than the demands

This principle is outlined in Clause 178 paragraph (3) HIR, Clause 189 paragraph (3) RBG, and Clause 50 Rv. The decision should not grant more than the demands filed in the lawsuit. If the judge grants more than the demands in the lawsuit, the judge is considered to have exceeded the limit of authority and must be declared disabled even though this is done by the judge in good faith and in accordance with the public interest.

d. Spoken in public

Hearings and decisions pronounced in court proceedings that are open to the public or in public are an integral part of the fair trial principle. Through the principle of fair trial, the trial examination must be based on an honest process from the beginning to the end. The principle of justice is open to the public from the beginning of

the examination until the decision is rendered. This is of course excluded for certain cases, such as divorce cases. However, even though it is carried out in a trial closed to the public, the decision must be pronounced in a trial that is open to the public. Violation of the above is confirmed in Clause 13 paragraph (2) of the Law on Judicial Power which reads: A court decision is only valid and has legal force if it is pronounced in a trial open to the public. Based on these provisions, a decision that is not pronounced in public will result in the decision being null and void.

3. Types of Decisions

In Clause 196 paragraph (1) of the HIR and Clause 185 paragraph (1) of the RBG it is stated that a decision which is not a final decision even though it must be pronounced in the trial as well, is not made separately but only written in the official report. So, it can be concluded that there are two kinds of decisions, namely:

a. Interlocutory Decision

Interlocutory decision is a decision that is handed down before the final decision, this decision is made with the aim of enabling or facilitating the continuation of the examination of the case. The interlocutory decision contains an order that must be carried out by the litigating parties to make it easier for the judge to complete the

examination of the case, before the judge makes a final decision. The types of interlocutory decisions are:

1) *Preparatoire* Decision

A preparatoire decision is an interim decision that is used to prepare a final decision. This decision has no effect on the subject matter or final decision because the decision is intended to prepare the final decision. An example is a decision that orders the defendant to appear in person in court to be questioned directly about the actual occurrence of legal events, even though the defendant has been represented by a legal representative.

2) *Interlocutoir* Decision

Interlocutoir decision is an interlocutory decision which contains an order to conduct a preliminary examination of the evidence available to the parties in the litigation and the witnesses used, to determine the final decision. This interlocutoir decision can affect the final decision, because the results of the examination of the evidence can be used as consideration for making the final decision.

3) *Insidentil* Decision

Incidental Decisions are interlocutory decisions relating to incidents or events that can temporarily stop the ordinary

judicial process. For example, the death of a power of attorney from one of the parties, both the defendant and the plaintiff.

- a) The decision on the claim that the plaintiff must provide a guarantee before the decision is carried out immediately.
- b) Decisions that allow third parties to participate in a case (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) and so on.

4) *Provisional Decision*

Regulated in Clause 180 HIR, Clause 191 RGB. It is also called *prvisionele beschikking*, which is a temporary decision or an *interim award (temporaru disposal)* which contains temporary actions waiting for the final decision on the subject matter to be handed down. In order to await the final decision, the *provisional* decision is carried out first with very urgent reasons in the interest of one of the parties. The example is decisions in divorce cases where the wife asks to be allowed to leave the place of residence with her husband during the trial process.

b. Final Judgment

A final judgment is a decision that ends a civil case at a certain level of examination. The final decision in terms of the nature of the order can be divided into:

1) *Declaratoir Decision*

A declaratoir decision is a decision that only confirms a legal situation. An example is the decision on the legality of adopted children according to the law.

2) *Constitutief* Decision (Arrangement)

Constitutief decision is decision that can nullify a legal situation or create a new legal situation. Example: decisions regarding divorce, and decisions regarding the court's inability to handle a case.

3) *Condemnatoir* Decision (Punishment)

Condemnatoir decision is decision that punish the losing party for fulfilling the achievements set by the judge. In this *condemnatoir* decision, it has binding power against one of the defeated parties in the trial to fulfill its achievements in accordance with the mutually agreed together.

B. *Maqasid* of Marriage

Marriage is an effort to maintain human integrity from moral damage. Marriage is a type of benefit that is controlled by the sharia as the fulfillment of biological needs. Marriage that includes the true goals of the sharia that will create a life that filled with *mawaddah* and *rahmah*. This is the basis and motivation of religion in advocating marriage. Marriage has benefits both from the religious side and also from the biological side. Marriage ideally will create benefits if it is filled with all aspects that

support and are able to maintain what is the intent and purpose of marriage. However, it is possible that from many marriages, there are certain goals and intentions, even allowing these intentions that based on bad intentions with resulting in harm.

According to Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA. in his book “*Islam About Relationships between Husbands and Wives (Marriage Law)*”, concludes that there are five general goals of marriage, there are: (1) obtaining peace of life with full of love and affection, as the main goal, then followed by other goals, (2) the purpose of reproduction (continue the nation's generation), (3) fulfillment of biological needs (sex), (4) maintaining honor, and (5) worship.

Marriage is a thing that contains at least four things from *maqasid sharia*, namely maintaining religion (*hifz al-Din*), maintaining the continuity of human life (*hifz al-Nasl*) and soul (*hifz al-Nafs*). Marriage can be said to maintain religion, seen from the side that in addition to human needs and nature, marriage is also worship and in order to protect individuals from disobedience, adultery and immoral acts that are forbidden. This is also included in efforts to maintain self-respect (*hifzh al-'irdh*).¹⁸ Furthermore, marriage is considered as half of religion (*nisfu ad-din*), so that those who are married are seen as having perfect religion.

¹⁸ Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari Maqashid Syariah,” UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018: 415-416 [https://doi.org/10.25299/uirlev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlev.2018.vol2(02).1841)

C. *Maqasid of Talaq*

In Law no. 1 of 1974, chapter 3 Prevention of Marriage contained in clauses 14, 15, 16, 17, and 18 regulates *talaq* divorce. That these clauses contain maqashid *Hifzu al-Din wa al-Nafs wa al-Nasl li al-Ihtiyati wa al-Kitabah li al-Maslahah* (keeping the religion, soul, lineage to be careful and written for the benefit of all families) *wa dar'ul mafasid wa jalbu al-mashalih* (refuse harm and uphold the benefit).¹⁹ The following are the clauses as follows:

Clause 14:

- (1) Those who can prevent marriage are families in straight up and down descent, brothers. The guardian of the marriage, the guardian of one of the prospective brides and interested parties.
- (2) Those referred to in paragraph (1) of this clause have the right also to prevent the marriage from taking place if one of the prospective brides is under guardianship, so that the marriage will actually cause misery for the other prospective brides, who have relationships with other people. such person in paragraph (1) of this clause.

Clause 15:

Whoever because of marriage is still bound by one of the two parties and above On the basis of the existence of marriage, it can prevent new marriages, without reducing the provisions of Clause 3 paragraph (2) and Clause 4 of this Law

¹⁹ Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari Maqashid Syariah," :425.

Clause 16:

- (1) The appointed official is obliged to prevent the marriage from taking place if the provisions in Clause 7 paragraph (1), Clause 8, Clause 9, Clause 10 and Clause 12 of this Law are not fulfilled.
- (2) Regarding the appointed Official as referred to in paragraph (1) of this clause, it will be further regulated in the legislation.

Clause 17:

- (1) The prevention of marriage shall be submitted to the Court in the jurisdiction where the marriage will take place by notifying the marriage registrar as well.
- (2) The prospective bride and groom are notified of the petition for marriage prevention as referred to in paragraph (1) of this clause, the marriage registrar

Clause 18:

Prevention of marriage can be revoked by a court decision or by withdrawing the petition for prevention to the court by the preventer.

D. Divorce in Religious Court

1. The Definition of Divorce in Court

According to the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), the word divorce is defined as separation or breaking up. The term divorce is contained in Clause 38 of Law no. 1 of 1974 concerning marriage which contains a facultative provision that, "Marriage can be terminated due to death, divorce, and on a court decision." The term divorce legally means

the breakup of a marriage which results is the breakup of the relationship as husband and wife. From the above understanding, it can be concluded that divorce is a term used to emphasize the occurrence of a legal event in the form of the termination of a marriage between husband and wife, with legal reasons, certain legal processes and certain legal consequences, which must be stated explicitly in front of the court.²⁰

2. Types of Divorce in the Religious Courts

a) *Talaq* Divorce

Talaq divorce is a divorce that occurs as a result of the imposition of *talaq* on his wife in court. This *talaq* divorce is only specifically for Muslims, as formulated in Clause 14 of Government Regulation no. 9 of 1975 that "A husband who has carried out the marriage according to the Islamic religion, who is about to divorce his wife, submits a letter to the Court at his place of residence that containing a notification that he intends to divorce his wife accompanied by the reasons and asks the Court to hold a hearing for that purpose."²¹

Talaq is submitted by the husband, or what is called the petition for divorce *talaq*, then the husband is called the Petitioner, and the wife is called the Respondent. The content of the petition for *talaq* is a request to the Religious Court to allow the husband to

²⁰ Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),15-18.

²¹ Riswan "Studi Komparasi antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)", (Undergraduate Thesis, UIN Alauddin Makassar, 2018), 36.

make a vow of divorce to his wife. This means that a *talaq* that submitted by a husband is only valid if the husband makes a vow of divorce in front of the court.

b) Judicial Divorce

Judicial divorce is a divorce lawsuit submitted by the wife or her attorney to the Religious Courts whose jurisdiction covers the Plaintiff's place of residence unless the wife leaves the joint residence without the husband's permission.²² The right to ask to break the marriage bond in Islamic law is called *Khulu'* as divorce at the wish of the wife, while the husband does not want it. *Khulu'* is a divorce that occurs in the form of reducing the amount of *talaq* and cannot be referred again, this is based on Clause 161 of the Compilation of Islamic Law which contains, "Divorce by *khulu'* reduces and cannot be referred." *Khulu'* also means that the wife releases the marriage contract by paying compensation in the form of returning the dowry to the husband.

Divorce submitted by the wife, then the case is referred as a juridical divorce, or a divorce suit. In a juridical divorce, the wife is referred to as the Plaintiff and the husband is referred to as the Defendant. The content of the lawsuit is a request to the Religious Court to declare divorce from the husband to the wife. This means

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, 214-217.

that there is no procession of pronouncing the divorce vows in the lawsuit filed by the wife, but the Religious Courts which hand down the divorce.

3. The Procedures for Filing Divorce in the Religious Courts

a) *Talaq* Divorce (Petition)

The procedure for a husband who wants to divorce his wife is regulated in Clause 15 to 18 of Government Regulation Number 9 of 1975, as follows:

- 1) After the Court receives the notification letter and learn it, no later than 30 days after receiving the letter, the Court summons the husband and wife who are going to divorce to give an explanation
- 2) After the Court has received an explanation from the husband and wife and it turns out that there are reasons for divorce, then the Court give the opinion that it is impossible for the husband and wife to be reconciled to live in harmony in the household, the Court decides to hold a trial to witness the divorce.
- 3) Then the Chairperson of the Court shall provide a letter of statement regarding the occurrence of the divorce and the certificate shall be sent to the Registrar at the place where the divorce occurred for the registration of the divorce.

4) The divorce occurs as of the time the divorce is declared in front of the court.

b) Juridical Divorce (Lawsuit)

The procedure for filing for divorce in the Religious Courts is regulated in Clause 148 of the KHI, namely:

- 1) A wife who files a divorce suit in a *khulu'* way submits her petition to the Religious Court in the area of her residence, accompanied by reasons or reasons therefor.
- 2) The Religious Courts shall summon their wives and husbands in no later than one month for their respective statements to be heard.
- 3) In the trial the Religious Courts gave an explanation of the consequences of *khulu'*, and gave advice.
- 4) After both parties agree on the amount of *iwad* or ransom, the Religious Court shall issue a stipulation regarding permission for the husband to pledge his divorce before the Religious Court session. There is no appeal or cassation against this determination.
- 5) Further settlement is taken as stipulated in clause 131 paragraph 5.

- 6) In the event that no agreement is reached on the amount of the ransom or iwad, the Religious Court shall examine and decide as an ordinary case.²³

E. *Maqasid sharia* Jasser Auda

1. Jasser Auda Biography

Jasser Auda is one of the contemporary Islamic legal thinkers who focus on the study of *maqasid sharia*. Jasser was born in Egypt in 1966. He spent his youth studying religion by attending a study held at the Al-Azhar Mosque in Cairo by Sheikh Ismail Sadiq Al-Adawi from 1983 to 1992. In the halaqah he attended, he studied science hadith, ulum al-hadith, *fiqh* of the Shafi'i school, ushul *fiqh* and comparisons of each school. Even for 9 years following the halaqah, Jasser Auda was able to complete the memorization of the Al-Quran 30 juz with the history of Imam Hafas. Even so, he never received a religious education at a formal institution such as Al-Azhar University. While actively participating in the study, Jasser Auda also studied at Cairo University majoring in communication science which was completed in 1988 for undergraduate studies, and continued to receive a Master of Science degree in 1993.

²³ Riswan “Studi Komparasi antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)”, (Undergraduate Thesis, UIN Alauddin Makassar, 2018), 33-37.

Then Jasser Auda continued his Doctoral education in System analysis at the University of Waterloo, Canada, then he obtained a Ph.D from the university in 1996. It did not stop there, Jasser returned to study at the Islamic American University concentrating on Islamic Law and obtained a Bachelor of Arts (BA) in 1999. At the same campus he continued his Master's studies in jurisprudence (Islamic law) and completed it in 2004. Then he went to England to continue his doctoral level at the University of Wales. In 2008, he won a Ph.D in Islamic Law.²⁴

Jasser Auda is the director and founder of the *Maqasid* Research Center and Philosophy of Islamic Law in London, England. Apart from that, he is also a founding member of the International Union of Muslim Scholars in Dublin, member of the board of commissioners of the UK Global Center for the Study of Civilizations (GCSC), consultant to Islamonline.net, member of the Executive Board of the British Association of Muslim Social Scientists (AMSS), member of the Academic Council of the International Institute Islamic Thought in London, member of Canada's International Institute for Advanced Systems Research (IIAS), and member of the UK's Forum Against Islamophobia and Racism (FAIR).²⁵

²⁴ Retna Gumanti, “*Maqasid* Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Himayah* Vol. 2 No. 1 Maret 2018: 99.

²⁵ Dinar Fathi Mahartati, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby),” (Tesis, Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020):49.

Jasser Auda is also an Associate Professor at the Qatar Faculty of Islamic Studies (QFIS) with a concern for the study of Public Policy in the Islamic Studies Program. He is also a lecturer at several universities including the law faculty of Alexandria University in Egypt, the Islamic Institute in Toronto Canada, and the Academy of Islamic *Fiqh* in India. In addition, he also received 9 awards including: 1) Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009. 2) Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008. 3) International Center for moderation Award, Kuwait, 2008 4) Cairo University Medal, 2006. 5) Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Germany, 2002. 6) Province of Ontario, Canada 1994-1996. 7) Province of Saskatchewan, Canada 1993-1994. 8) Qur'an Memorization 1st Award, Cairo, 1991. 9) Research Grants award (as principal researcher or co-researcher from several universities such as American university of *sharia* UAE 2003-2004), and other prestigious awards.

2. Jasser Auda's *Maqasid sharia* Concept

Discussions about *maqasid sharia* have been studied by classical scholars for a long time. Jasser Auda, who is a contemporary cleric, also discussed the *maqasid* of *sharia* but on a broader scale. In his book entitled "*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*

a Systems Approach," Jasser presents opinions, criticizes, and praises the opinions of classical scholars about *maqasid sharia* in his book.

Traditional and contemporary definitions and classifications of *maqasid* were given a special attention in Jasser's book. According to Jurists, *maqasid* is purposes, objectives, principles, intents, goals, ends, and telos. *Maqasid* were previously classified in various way, according to a number of dimentions, namely, levels of necessity, scope of rulings aiming to achieve purpose, scope of people included in purposes, and so on. On the other hand, contemporary legal theorists criticized traditional classification of necessities (*darurat*) for a number of reasons, including their individualistic scope, not including universal norms or values, and being based exclusively on surveys of *fiqh* literature rather than original scripts.²⁶

Meanwhile, the new *maqasid* is a representation of the respective viewpoints of scholars who carry out reform and modernization in Islamic law. The first reform proposed by Jasser Auda in a contemporary perspective is *maqasid sharia*, which used to have the nuances of protection and preservation, to become *maqasid sharia* with a sense of development/development and glorification of human rights. The implication of this reform is to adopt the concept of human resource development. The realization of *maqasid sharia* can be measured empirically by taking measurements from the targets of

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, (United State: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 246.

human resource development according to the agreement or *ijma'* version of the United Nations. The second reformation is that Jasser proposes a new typology of Islamic legal theories as an approach to contemporary Islamic law reform. According to him, there are three trends in Islamic law, namely: Traditionalism, Modernism, and Postmodernism. What needs to be underlined is that all three are tendencies, not sects. The implication of this reform is that there are no longer any boundaries between Sunni, Shia, Muktazilah, etc., as understood and taught in the world of Islamic education. So, a *faqih* (religious expert) is more flexible in responding to a *fiqh* case. It can change tendencies, according to the approach, both in the context of the authority of the arguments and the sources of law used. The third reform is to propose an Islamic legal system based on *Maqasid sharia* in order to reform the philosophy of Islamic law through system features.²⁷

Classical Islamic law studies state that *Maqasid* is grouped into three, namely *ad-daruriyat*, *al-hajiyat* and *at-tahsiniyat*. The *daruriyat* are further divided into *hifz ad-din* (protection of religion), *hifz an-nafs* (protection of life), *hifz al-mal* (protection of property), *hifz al-aql* (protection of mind), *hifz an-nasl* (protection of offspring) and *hifz al-'ird* (protection of honor). *Daruriyyat* is defined as a goal that must exist, the absence of which will result in the total destruction

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015) 11-12.

of life, for example to save lives, Islam requires worship. *Hajiyyat* (secondary goals) is something that is needed by humans to make it easier to achieve interests that fall into the category of *Daruriyyat*, for example, to carry out prayer services as a primary goal, various facilities are needed, including mosque buildings. Carried out worship even though there is no mosque does not destroy worship because worship can be done outside the mosque. *Tahsiniyyat* (tertiary) is something whose presence is neither necessary nor necessary, but will beautify the process of realizing the interests of *Daruriyyat* and *Hajiyyat*. On the other hand, his absence will neither destroy nor complicate life.

In contemporary *maqasid sharia*, the 5 coverages in *Daruriyyat* are more broadly discussed. The following is a paradigm shifts from classical *maqasid* to contemporary *maqasid*:

- 1) *hifz ad-din* or protection of religion to the provision of freedom and respect for belief
- 2) *Hifz al-'ird* or protection of life and honor to the protection of human dignity and human rights
- 3) *Hifz al-aql* or protection of mind to the development of scientific thought and research and avoid the efforts to underestimate the brain performance
- 4) *Hifz an-nasl* or protection of offspring to be development and protection of family institutions

- 5) *Hifz al-mal* protection of wealth into economic development and equitable distribution of welfare.

The *maqasid sharia* offered by Jasser Auda and other contemporary scholars is related to their anxiety when they see the poor human condition of Muslims. So that with the development of the contemporary *Sharia maqasid* concept, it can glorify human rights. However, Jasser does not reject the classical *maqasid sharia* concept, but only criticizes and develops it into a systematic, comprehensive, and humanist *maqasid sharia*.

CHAPTER III

DISCUSSION OF RESEARCH FINDINGS

A. Description of Tuban Religious Court Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn

The filed case is a *talaq* petition. *Talaq* case filed by the Petitioner (husband) who is 33 years old and works as a car rental entrepreneur against the Respondent (wife) who is 29 years old who works as a housewife. In the *talaq* petition filed by the Petitioner and registered with the Registrar of Tuban Religious Court on February 17th, 2021, it states that the Petitioner and the Respondent have been married for 6 years, in October 18th, 2014 which is recorded by the Marriage Registrar at KUA Soko District, Tuban Regency, according to the marriage certificate number: 0632/097/X/2014, and when married the Applicant is a divorced widower and the Respondent is a virgin. After marriage, the Petitioner and the Respondent had 2 children aged 5 years old and 1 year old. At the beginning, their household ran harmoniously, but since July 2020 between the Petitioner and the Respondent there have been frequent disputes and quarrels because the Respondent cannot be a good wife, has never asked permission from the Petitioner if the Respondent wants to leave the house, The Respondent has never served food to the Petitioner, and the Respondent becomes angry and argues when she got advise by the Petitioner, so that the Petitioner feels no longer valued as a husband. Whereas as a result of the dispute, the Petitioner left the Respondent and chose to stay at the car rental office. As a result, the Petitioner and the Respondent have

been separated from their house for 3 months and during their separation, the Petitioner and Respondent have tried to reconcile but no avail. And the marriage according to the Petitioner is difficult to maintain because happiness which is the goal of marriage is difficult to achieve. The petition filed by the Petitioner to the panel of judges based on the case above is to give permission to the Petitioner to impose *talak roj'i* against the Respondent.

At the trial, the panel of judges tried to reconcile the two parties but it did not work. Mediation efforts were also not successful. Due to the unsuccessful mediation, the trial continued by submitting an answer by the Respondent, in essence that the Respondent rejected the argument that the Petitioner and the Respondent always carried out their obligations as a good wife, and if there was a dispute it was due to a misunderstanding regarding the car rental business that was built together. And in the Respondent's answer it was written that for 3 months and a half the Petitioner and the Respondent separated from their homes also had sexual relations for 3 times in that time.

During the evidentiary process, each the Petitioner and the Respondent presented two witnesses to the trial. And from the confession of all witnesses from both parties, the form of dispute between the Petitioner and the Respondent is that they are both silent and do not greet each other. Based on the description of Tuban Religious Court's decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn, the panel of judges considered that the spiritual bond between the Petitioner and the Respondent had not been completely

lost, the household had not been truly broken, and there was still communication. So that the elements mentioned in the provisions of Clause 19 letter f of Government Regulation No. 9/1975 in conjunction with Clause 116. Compilation of Islamic Law jo. MA-RI Jurisprudence No. 38 K/AG/1990 jo. MA-RI Jurisprudence No. 534K/Pdt/1996 could not be declared fulfilled, so the Petitioner's petition to drop the vow of *talaq* had to be rejected.

The panel of judges saw that there was a fundamental issue of concern, that during the separation between the Petitioner and the Respondent, the Petitioner and the Respondent continued to have intercourse for 3 times, thus this provide evidence that the inner bond between the Petitioner and the Respondent is actually still strong and has not disappeared, mutual love and mutual need is still imprinted even though for one party there is a sense of dissatisfaction and discomfort over the behavior and shortcomings of the partner, but the feeling of love and affection is manifested in the husband-wife relationship.

B. Legal Considerations in the Judge's Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn

In study of decision No. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn is a *talaq* divorce's case that the husband act as the petitioner. Looking at the facts of the problems that occurred in the case of *talaq* petition, there was still had an intercourse 3 times between the Petitioner and the Respondent for about 3 months of separation. Apart from serving the spiritual needs of the Petitioner,

the Respondent also serves the external needs of the Petitioner such as providing or cooking food for the Petitioner. This is a fundamental matter that is the concern of the panel of judges in handling the *talaq* divorce case. That based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, chapter I of the Basics of Marriage, Clause 1 states that, "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead". One of the elements of marriage is the inner and outer bond, which if the outer and inner bond between husband and wife does not exist, then the marriage is no longer worthy of being maintained.

Facts that occurred in the decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn, that there was sexual intercourse 3 times during the 3 months of separation, which was acknowledged by the wife (Respondent) in the Respondent's posita, was a form of acknowledgment. And also in the Petitioner's posita that this matter was not discussed, it can be ascertained that what was conveyed by the Respondent in his response was an undeniable truth. Because the intercourse that occurs is consensual and without coercion. The panel of judges is of the view that the sexual relations that occurred during the separation of the house were not in the right place, how could a husband who wants to divorce his wife still want to have sexual relations. It is clear that the love relationship between the two is still there and still needs each other, even though one partner is not comfortable with the other's behavior.

The acknowledgment made by the Respondent in his response posita by stating that the intercourse still occurred during the separation is a form of confession. Where in Clause 174 HIR which reads, "A confession pronounced before a judge is to provide perfect evidence against the person who said it, either alone or with the help of another person or through a special power of attorney".²⁸

The physical and spiritual bond between the Petitioner and the Respondent has not completely disappeared, and the household between the Petitioner and the Respondent is not worthy of being called completely broken, because the communication that is still established is from the evidence of the WhatsApp chat during the separation between the Petitioner and the Respondent. When viewed according to Government Regulation No. 9 of 1975 Clause 19 which reads,

Divorce can occur for the following reasons or reasons:

- a. One of the parties commits adultery or becomes a drunkard, compactor, gambler, etc. which is difficult to cure;
- b. One of the parties leaves the other party for 2 (two) consecutive years without the permission of the other party and without a valid reason or for other reasons beyond his control;
- c. One of the parties gets a prison sentence of 5 (five) years or a heavier sentence after the marriage takes place;

²⁸ HIR Pasal 174

- d. One of the parties commits atrocities or severe persecution that endangers the other party;
- e. One of the parties gets a disability or disease as a result of not being able to carry out his obligations as husband/wife
- f. Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household.²⁹

According to the above government regulation and its relation to the problems above, according to the panel of judges that the dispute between the Petitioner and the Respondent is not included in PP No. 9 of 1975 Clause 19, number f, namely, "Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household." because the dispute that occurred was only mutual silence, while the respondent was still providing food for the Petitioner, preparing the Petitioner's clothes even though he had separated from home, and even still had intercourse during the separation. Thus, as a result of the *talaq* petition being rejected by this panel of judges, the status of the Petitioner and the Respondent is still bound by marriage. So the marriage continues. Because the panel saw that there was still an inner and outer bond between the Petitioner and the Respondent and the feeling of mutual love by still having sexual relations even though they had separated from home. This is based on Clause 1 of Law Number 1 of 1974 states that marriage is an inner and outer

²⁹ Pasal 19 Angka f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead.

In addition, as stipulated in Clause 130 of HIR in conjunction with Clause 82 paragraphs (1) and (4) of Law no. 7 of 1989 jo. Article 31 paragraphs (1) and (2) Government Regulation no. 9 of 1975 which reads:

- (1) The judge examining the divorce suit tries to reconcile the two parties.
- (2) as long as the case has not been decided, reconciliation efforts can be made at each examination session.

During the trial, the panel of judges had repeatedly reconciled the Petitioner and the Respondent in order to cancel their intention to divorce. One way of reconciling the panel of judges for the parties is mediation by a certified non-judge mediator that has been provided by Tuban Religious Court, namely Faruq Abdil Haq, S.HI., M.HI., but the attempt was unsuccessful. In addition, the witnesses that have been brought by each party have stated that they have tried to reconcile the parties not to intend to divorce, but no avail. From this case, according to the author, this is included in the *talaq* law mandatory, namely when husband and wife find it difficult to reconcile and the mediation process is unsuccessful. However, the panel of judges at the Tuban Religious Court has its own perspective in considering a legal petition for *talaq*.

In deciding the *talaq* petition case, the panel of judges focused more on the facts that occurred, namely the fact that in Government Regulation no. 9 of 1975 Clause 19 letter f written in the petitioner's petition *posita* did not

fully occurred. The act of being silent and not greeting each other is not a dispute and a quarrel. Based on the conclusions of the panel of judges, it can be seen that in deciding this case, the panel of judges used a positivistic mindset. Judges only refer to statutory regulations without paying attention to non-judicial considerations such as text or justice and the benefit for the wife.

C. Legal considerations in the Judge's Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn in the Perspective of Jasser Auda' *Maqasid sharia*

Islam which is the religion of *rahmatan lil a'lamiin* is very flexible and tries to adapt to the conditions and times that sustainable and keep growing. If new legal issues are found, then in that case, Islam is ready to provide answers with various solutions that are raised. By still prioritizing justice and legal certainty, Islam presents *maqasid sharia* as a goal or principle to be achieved in deciding a law for the benefit of society.

Jasser Auda defines *maqasid* as understanding the meaning desired by *sharia* and the target behind a law. And *maqasid* orientation is to create benefit for mankind in general, because humans are the target of *sharia*. Jasser Auda proposes systems theory as an approach in studying Islamic law to answer problems in *fiqh* proposals and to answer the role of *maqasid* in solving current problems.

Legal considerations in the judge's decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn regarding the rejection of the *talaq* petition because there is still a sexual relationship during the separation from *maqasid sharia* Jasser Auda's perspective. Jasser Auda uses six features of Islamic law epistemology in analyzing a law, whether the law is in line with sharia maqasid or not. The six features of Islamic law epistemology, namely: cognitive nature of system, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality (involving various dimensions), and purposefulness (focus on goals).³⁰ This time the researcher will explain the five features of Islamic Law epistemology in analyzing Legal considerations in the judge's decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn.

1. Legal Considerations in Judge's Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn. According to *Maqasid sharia* Jasser Auda's Perspective based on Cognitive nature of system

Judging from the case, when viewed through the approach of Jasser Auda's sharia maqasid system, a different point of view will be seen. Legal considerations in the judge's decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn according to Cognitive nature of system. In the cognitive nature of the system, interpreting the sources of Islamic law cannot be separated from human cognition (interference of thought).³¹ *fiqh* (Islamic law) is the result of reasoning and reflection (*ijtihad*) on the

³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 11.

³¹ Fawait Syaiful Rahman, "Analisis Maqasid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Momentum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan, Vol. 07 No. 1 November 2018: 48

text (nash) to reveal the various hidden meanings in it and its practical implications. *Fiqh* is the effort of a *fiqh* expert born of thought and *ijtihad* based on the Qur'an and Sunnah in order to find the intended meaning.³² Because *fiqh* is the result of human cognition (reason), it is possible that there are still weaknesses and shortcomings because *fiqh* is the result of human intervention. And *fiqh* is still receiving some corrections and criticisms for better direction. If there is a different *fiqh*, it does not mean he has a different faith. Because *fiqh* is not revelation, it is the result of the *ijtihad* of the scholars based on revelation. So that if there is a difference in *fiqh*, it does not cause a person to be of a different religion. However, the phenomenon that occurs now is when a group with another group differs in establishing a law, so it is feared that there will be a perception from the public that the result of making a decision on a law carried out by the group is a "God's Rule" that official or permanent so that it is enough to apply it in everyday life.

In Law Number 1 of 1974 Clause 39 paragraph 2 concerning marriage, it reads, "In order to divorce, there must be sufficient reason, that the husband and wife will not be able to live in harmony as husband and wife."³³ The judge will see in the divorce case, whether the case submitted has fulfilled the reason that between husband and wife will not be able to get along again so they must divorce. Then in Government Regulation Number 9 of 1975 Clause 19 letter F concerning the

³² Retna Gumanti, "Maqasid *Al-Syariah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2 No. 1 Maret 2018: 110.

³³ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it reads "Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household." Clause 19 letter F of Government Regulation Number 9 of 1975 is one of the reason for the judges to reject the petition for *talaq* filed by the Petitioner because there is still a communication relationship between the Petitioner and the Respondent and there are no disputes and quarrels that actually occur, instead they are silent with each other. So the judge saw that there was no incident as written in Government Regulation No. 9/1975 Clause 19 letter F, so the petition was rejected.

However, according to the author, judges are independent. Judges can interpret the law but must not deviate from the rules with the aim of benefiting justice seekers. Judges are free to do their job. The purpose of the judge's freedom to hear and decide cases is that the courts can carry out their duties as well as possible and can make decisions based on truth, justice and honesty.

According to the researcher, this *talaq* petition should still be granted and a divorce occurred between the Petitioner and the Respondent. Because in a statement one of the member judges who participated in deciding this case, said that the husband still insisted on wanting a divorce, while the wife did not want a divorce as evidenced by her always being present at the trial and by admitting that she didn't really want a divorce, but because position he was squeezed with

compulsion he also asked for a divorce. If this is the case, it is better for the panel of judges to still divorce her because how can she run a total household life if both parties have chosen different directions. So the goal of forming a *sakinah* family will never be realized.

2. Legal Considerations in Judge's Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn. According to *Maqasid sharia* Jasser Auda's Perspective based on Wholeness

Legal considerations in the judge's decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn according to Wholeness. Jasser Auda states that every cause and effect relationship must be seen as parts of a holistic (a whole view). The relationship between the parts plays a certain function in a system. The interrelationships between relationships are built as a whole and are dynamic, not just a collection of static parts. By incorporating a holistic and systematic pattern of thinking into the basics of understanding Islamic law, it is able to develop a thinking horizon from what was originally only based on the logic of causal language (*'illah*) towards a more holistic thinking horizon, that is a mindset that is able to consider, reach and includes other things that are not or have not been thought of outside the process of thinking cause and effect.³⁴ Holistic principles and ways of thinking are very needed in the framework of *Usul Fiqh* because they can play a role in contemporary issues so that they can be used as permanent principles in Islamic law.

³⁴ Retna Gumanti, "Maqasid *Al-Syariah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),":111.

With this system, Jasser Auda tries to bring and expand maqasid *sharia* which has an individual dimension to a universal dimension (*Maqasid al-'Ammah*) so that it can be accepted by the general public, such as issues of justice and freedom.

The civil procedural law has regulated the evidence that can be used in the trial. According to the Civil Code (KUHPer), Clause 1866 Burgelijk Wetboek (BW) the evidence consists of:

- 1) Letters;
- 2) Witness;
- 3) Presumption;
- 4) Confession;
- 5) Vow.³⁵

Judges must be able to collaborate and must be able to see an overall evidence. The letters presented are in accordance with the originals, such as photocopies of marriage certificates, photocopies of identity cards, photocopies of family cards, photocopies of children's birth certificates, and proof of screenshots of WhatsApp messages that have been adapted to the original and have been nazegeben. The evidence is in accordance with Clause 165 HIR in conjunction with Clause 1870 of the Civil Code. Two witnesses were presented, each by the Petitioner and the Respondent and it is believed that these witnesses knew the household conditions of the Petitioner and the Respondent and that their

³⁵ Novita Dyah Kumala Sari, Syafrudin Yudowibowo, "Kekuatan Pembuktian Persangkaan sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)," *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 3, 2016:148

statements were mutually compatible (Clause 170 HIR in conjunction with Clause 1908 of the Civil Code). The highlight here is presumption. In Clause 1915 of the Civil Code, an allegation is a conclusion drawn by law or law or by a judge from a clear or clear event towards an event that is not yet clear or clear. The evidence of the judge's presumption can be used as material for the judge's consideration in deciding the case. The evidence that is included in the presumption or not, it lies in the question of whether the evidence provides direct certainty regarding the event that is proposed to be proven or regarding the event that is not proposed to be proven or has anything to do with the event that is proposed to be proven. The way to withdraw a presumption is to start with the data and facts that have been proven in the trial to reveal the facts that have not been proven during the trial.

So, judges must be smart and observant in making questions that can trap the litigants so that new facts emerge that have not been disclosed before. In the judge's consideration in the decision no. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn, judges are more on the law. Government Number 9 of 1975 Clause 19 letter F which is not proven to exist during married life causes the judge to decide to reject the petition for divorce, in addition to the occurrence of marital relations during the separation. The panel of judges should also see based on the judge's suspicion or reality. Because the judge's presumption has independent evidentiary power. The panel of judges can see the facts at the trial by not forgetting

to collaborate with the law and the facts that occurred during the trial. Juridically, if the suspicions are added and/or accompanied by other evidence related to a legal event in accordance with the laws and regulation, then the evidence can be declared as perfect evidence.³⁶ That the wife also asked for a divorce as stated in the counterclaim only because she had given up hope, and at least she got a living because her husband had divorced her. She has no other choice even though he has tried to keep the marriage

3. Legal Considerations in Judge's Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn. According to *Maqasid sharia* Jasser Auda's Perspective based on Openness

Legal considerations in the judge's decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn according to openness, that is, do not close from other views. Islamic law can be achieved through self against the other components of a 'competent world view'.³⁷ Jasser Auda said that the Islamic legal system is an open system. The principle of openness (openness) is important for Islamic law. The opinion which states that the door of *ijtihad* is closed will only make Islamic law static. Whereas *ijtihad* is very necessary and must be reviewed so that it can accept other knowledges and be able to handle new problems. Openness in Islamic law can be done by two mechanisms, the first mechanism is a change in

³⁶ Novita Dyah Kumala Sari, Syafrudin Yudowibowo, "Kekuatan Pembuktian Persangkaan sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt),":154

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 268.

law by looking at the world view and cognitive character of *fakih*. A person's cognition can be closely related to his perspective on the world and his surroundings. Changing cognitive culture means changing one's point of view. The second mechanism is through philosophical openness. Islamic law can achieve self-renewal through openness to other components from the competent point of view of a *fakih*, namely philosophy.

In this case, it is easy for the judge to be able to open his mind as wide as possible, whether a relationship between husband and wife is due to feelings of love or because the husband and wife are forced to fulfill it. When viewed from the contents of the respondent's answer (wife), the respondent did so because it was a wife's obligation, even though in the end she still wanted to divorce her by having a previous relationship. Until finally the wife also chose to divorce in her reconvention lawsuit, because she was on the verge of despair. Openness here means that the judge must have an open mind and be able to see which side is under pressure and which side is looking for reasons to bring down the opponent.

4. Legal Considerations in Judge's Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn. According to *Maqasid sharia* Jasser Auda's Perspective based on Multidimensionality

Legal considerations in the judge's decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn according to multidimensionality (involving

various dimensions). Multidimensionality means involving other dimensions. Multidimensionality requires the synergy of various approaches to view a problem. According to Jasser, understanding texts does not only refer to understanding in a linguistic manner but also looks at certain contexts that led to the birth of a text, such as the political economy context, and so on.³⁸ And a researcher is required to be able to understand various scientific disciplines in order to support the research that carried out.³⁹

Looking at the dimensions of the legislation, the panel of judges considered that the dispute between the Petitioner and the Respondent could not be declared to be truly broken as contained in the provisions of Clause 19 letter f of the Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Clause 116. Compilation of Islamic Law jo. MA-RI Jurisprudence No. 38 K/AG/1990 jo. MA-RI Jurisprudence No. 534K/Pdt/1996 because there was still communication and there was still a husband and wife relationship between the Petitioner and the Respondent, so the judge refused to grant the request.

However, when viewed from the wife's justice dimension, legal considerations in the form of refusing the husband's request for divorce so that there is no divorce creates a sense of injustice for the wife. The wife who also wants to get a divorce, which is written in the

³⁸ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madanis*, Vol. 22 No. 1 Juni 2018: 78

³⁹ Fawait Syaiful Rahman, "Analisis Maqasid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,":48

counterclaim, feels that her position is no longer respected. The wife is only used as a means of satisfying lust by the husband and the wife is only used as a display without ever being considered. It can affect the psychology of the wife.

The latest fact revealed that it was known that the Petitioner filed a new divorce petition case to the Tuban Religious Court on October 7, 2021 with case number 2157/Pdt.G/2021/PA.Tbn. it can be seen from the fact that if the Petitioner submits the same case again to the religious court, namely the case of a *talaq* petition, then the husband really wants to divorce his wife even since the first case was filed, namely case no. 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn. although there has been a bodily relationship between the Petitioner and the Respondent in case no. 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn. and even though the dispute that occurred was only in the form of silence and not greeting each other, the Petitioner remained in his goal of getting a divorce. So that it is proven, after the first divorce petition case was rejected by the panel of judges, the applicant went back to register the same case.

Whereas the *posita* written in the new petition for divorce is case no. 2157/Pdt.G/2021/PA.Tbn, the reason why the Petitioner wants to divorce his wife is an argument because the Petitioner has decreased income because the Petitioner's car rental business has decreased, so the Respondent cannot accept this situation and always complains about the household economy. Until this thesis was written, the process of

adjudicating this divorce petition was still ongoing. Marital harmony can be realized if it is supported by mutual understanding, mutual trust, mutual love, mutual communication, and mutual adjustment between husband and wife.⁴⁰ However, there are many external problems that occur in fostering a household, even though they have had sexual relations with their partner many times and made up again, in fact the feelings of extraordinary hurt from one of the partners, sexual relations that occur are not really able to solve the problem. household that happened. So that the Petitioner, namely the husband, really wants to divorce even though there has been sexual intercourse even though he has separated from their house.

5. Legal Considerations in Judge's Decision Number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn. According to *Maqasid sharia* Jasser Auda's Perspective based on Purposefulness (Focus on Goals)

Legal considerations in the judge's decision number 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn according to purposefulness (focus on goals). A system will produce goals if it only produces goals in a constant situation, is mechanistic, and can only produce one goal. Whereas a system will produce purpose (*al-ghayah*) if it is able to produce goals in different ways and in the same way or produce various goals in various situations.⁴¹ The realization of *maqasid sharia* is the main basis in the

⁴⁰ Idah Niswati, "Hubungan Loving, Kepuasan Seksual dan Religiusitas dengan Keharmonisan Perkawinan" *PSIBERNETIKA* Vol.4 No. 2 Oktober 2011 :2

⁴¹ Syukur Prihantoro, "*Maqasid Al-Syari'ah* dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendektan Sistem)," : 129

Islamic legal system. And in exploring *maqasid sharia*, it must still be returned to the text of the Quran and hadith. By continuing to prioritize *maqasid sharia*, the realization of the benefit of society will be realized. The presence of divorce law has its own purposes which are included in general and specific purposes. The general purpose of divorce is for the benefit of the husband and wife themselves. Scholars often use several *fiqh* rules related to the concept of benefit, among them are the rules which read:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ

"Taking advantage or benefit and eliminating or lifting the damage".⁴²

The consideration of the panel of judges in the decision case no. 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn procedurally according to Islamic civil law is rule by the book, but this is unacceptable and not seen as fair by the wife, because the wife views the decision as unfavorable to her. When the *talaq* petition is rejected by the panel of judges, the household ties will continue as before, because there is no release of ties between husband and wife. However, married life cannot return to the same. The wife will be abandoned by the husband because the husband wants the divorce to happen but the panel of judges has rejected the divorce petition. So that the wife cannot fully play a role as a wife. That is, even though the

⁴² Jamhuri dan Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)," *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018: 104-105

decision is in accordance with the law, it does not fulfill the sense of justice for the wife.

The researcher think that the decision is based on purposefulness, namely the protection of the wife's rights. The intercourse that occurred during the separation from the house actually made the Respondent, namely the wife, feel "it is sweet to throw away" as stated in the Respondent's answer. The wife felt humiliated because she had tried to accompany her husband's life for 6 years of marriage, then was abandoned, so that this was not acceptable to the Respondent. The wife feels harassed, she is only used to satisfy lust by her husband. therefore, judge's decision no. 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn. does not reflect justice for the wife, because the wife is only used to satisfy lust and after the intercourse is over, all return to silence as if the intercourse had never happened before. With the filed *talaq* petition for the second time in Tuban Religious Court, with case no. 2157/Pdt.G/2021/PA.Tbn it is increasingly clear that the judge's decision no. 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn. does not reflect a sense of justice for both. A husband who wants a divorce from the start and a wife whose existence is not considered by the husband. then the decision does not reflect the benefit, in fact there is only mafsadat, so it does not reflect the maqasid of sharia, especially the maqasid of sharia from the perspective of Jasser Auda.

CHAPTER IV

CLOSING

A. Conclusion

From the discussion that has been described, conclusions can be drawn, there are:

1. The basis for the judge's consideration in deciding case no. 453/Pdt.G/2021/PA. Tbn based on the fact that there an intercourse between the Petitioner and the Respondent during the separation, is the evidence that the inner bond between the Petitioner and the Respondent has not completely disappeared, so that the elements mentioned in the provisions of Clause 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Clause 116. Compilation of Islamic Law jo. MA-RI Jurisprudence No. 38 K/AG/1990 jo. MA-RI Jurisprudence No. 534K/Pdt/1996 has not been declared to be fulfilled because the dispute between the Petitioner and the Respondent is only mutual silence and even the Respondent is still meeting the internal and external needs of the Petitioner such as preparing food and clothes, and is still communicating in the form of proof in the print out screenshot of WhatsApp message until there is still had an intercourse between the Petitioner and the Respondent during the separation, so the judge refuses to grant the *talaq* petition.
2. The result of this study revealed that the Petitioner (husband) resubmitted the petition for *talaq* on October 7th, 2021 with case no.

2157/Pdt.G/2021/PA.Tbn it is clear that although the decision in the previous case was rejected by the panel of judges and they are still be a husband and wife, in fact this does not reflect the benefits and this decision is not in accordance with *maqasid sharia* Jasser Auda's perspective using five features of Islamic law epistemology, especially according to multidimensionality and purposefulness (focus on goals) that discusses about how *maqasid sharia* can be played out in a real way in making laws by prioritizing benefit over harm. The legal considerations toward the rejection of *talaq* petition make the wife's existence even more underappreciated even though the decision based on the legislation. The wife does not get justice, so even though she is bound by marriage, her presence is never considered by the Petitioner (husband) and the wife is only used for satisfying lust.

B. Suggestion

1. For married couples who have disputes in the household, they are expected to be able to understand, understand, and forgive each other, so that there will be no prolonged conflict until they decide to divorce.
2. For all the judges, especially for the judges in the religious court, judges should be more detailed in digging up information, understanding every evidence in the trial, especially being able to use the judge's presumption as well as possible in considering a decision in order to create a decision that aims for the benefit of both parties. So that no one feels aggrieved to the point of being psychologically disturbed.
3. For the future researchers, we hope that this research can contribute to the development of theories around law and can be used as comparison material for future research.

BIBLIOGRAPHY

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Alkautsar, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Percerian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sudirman, Rahmat. *Kontruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. United State: The International Institute of Islamic Thought, 2007
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Gumanti, Retna. “*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*,” *Jurnal Himayah* Vol. 2 No. 1 Maret 2018: 99.
- Abdun Nasir, Mohamad dan Heru Sunardi. “*Yudisialisasi dan Limitasi Hukum Islam: Cerai Talak di Pengadilan Agama di Lombok*,” *Al Ahwal*, Vol.11,No.2, Tahun 2018 M/1439 H: 160.
- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy’ath ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Ṭalaq, hadith no. 2178.
- Prihantoro, Syukur. “*Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendektan Sistem)*,” *Jurnal At-Tafkir* Vol.X No. 1 Juni 2017: 122.

- Reza, Mulla. “*Maqasid* Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *At-Turās*,” Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018: 63.
- Nasution, MA, Rusli Halil. “Talak Menurut Hukum Islam”, Volume III No. 2 Januari-Juni 2018:707.
- Antoni, Nurdin Bakri. “Thalak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Thalok,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No.1. 2017: 58-59.
- Fikri, Saidah, Aris, dan Wahidin. “Kontekstualisasi Cerai Talak melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”, *Al-Ulum* Vol. 19 No. 1 June 2019:167.<https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>
- Nurhadi. “Undang-Undang No. 1Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari Maqashid Syariah,” *UIR Law Review* Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018: 415-416
[https://doi.org/10.25299/uirlev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlev.2018.vol2(02).1841)
- Rahman, Fawait Syaiful. “Analisis Maqasid Syari’ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,” *Momentum, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Vol. 07 No. 1 November 2018: 48
- Sari, Novita Dyah Kumala dan Syafrudin Yudowibowo. “Kekuatan Pembuktian Persangkaan sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt),” *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 3, 2016:148
- Insumar, Prayogo Kuncoro, & Mulyono. “Perjodohan sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif Maqasid Syariah)”. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2. 2017
- Yaqin, Ainol. “Rekonstruksi Maqashid Al-Syari’ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)”, *Madanis*, Vol. 22 No. 1 Juni 2018: 78
- Jamhuri dan Zuhra. “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak),” *Media Syari’ah*, Vol. 20, No. 1, 2018: 104-105
- Niswati, Idah. ”Hubungan Loving, Kepuasan Seksual dan Religiusitas dengan Keharmonisan Perkawinan” *PSIBERNETIKA* Vol.4 No. 2 Oktober 2011 :2
- Robaniyah, Amanatur. “Analisis Sadd Al-Dzariah terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.Mr).”

Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

Kurniyawati, Tety. “Gugatan Cerai Berdasar Alasan Perselisihan dan Pertengkaran dalam Rumah Tangga Telah Ditolak Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti (Studi Pengadilan Agama Jember Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa. Jr).” Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2008.

Fahmi, Hasyim. “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh* Munakahat (Konflik Norma),” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Riswan. “Studi Komparasi antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)”, Undergraduate Thesis, UIN Alauddin Makassar, 2018.

Mahartati, Dinar Fathi. “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby),” Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Kompilasi Hukum Islam pasal 117

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974

HIR Pasal 174

Pasal 19 Angka f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

APPENDIXES

PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xx xxx xx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x x xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada NANG ENGKI ANOM SUSENO, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SENO & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Argopuro Dusun Leranwetan RT.10, RW.01 Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 288/Adv/III/2021/PA.Tbn. tanggal 29 Maret 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ROSALIA VIVI EKATRIANI, SH., Advokat yang berkantor di "ROSALIA VIVI & PARTNERS" Dusun Dukoh RT.02,RW.06 Desa Tegalagung xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 260/Adv/III/2021/PA.Tbn tanggal 18 Maret 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal1 dari 43 hal,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 17 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2014, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0632/097/X/2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 11 Februari 2021, dan Ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 bulan, kemudian tinggal di rumah kost di Tuban selama 2 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama 5 tahun 3 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 1. NAMA ANAK umur 5 tahun, 2. NAMA ANAK umur 1 tahun, dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
 3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon karena setiap Termohon keluar rumah tidak pernah ijin kepada Pemohon, Termohon tidak pernah menyajikan masakan untuk Pemohon, Termohon mau seenaknya sendiri dan setiap Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan berani membantah nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan di hormati lagi sebagai seorang suami;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal2 dari 43 hal,

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November tahun 2020 Pemohon meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal dirumah kontrakan di ALAMAT PIHAK,
5. akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 3 bulan;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal3 dari 43 hal,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termohon yang didampingi kuasanya hadir sendiri menghadap di depan sidang;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada NANG ENGKI ANOM SUSENQSH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SENO & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Argopuro Dusun Leranwetan RT.10, RW.01 Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 288/Adv/III/2021/PA.Tbn tanggal 29 Maret 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ROSALIA VIVI EKATRIANI, SH., Advokat yang berkantor di "ROSALIA VIVI & PARTNERS" Dusun Dukoh RT.02, RW.06 Desa Tegalagung xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 260/Adv/III/2021/PA.Tbn tanggal 18 Maret 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah ditempuh upaya mediasi oleh seorang Mediator bersertifikat bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI., M.HI, yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 8 Maret 2021, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 4 dari 43 hal,

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa benar pada posita point 1 (satu), Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Jawa Timur berdasarkan akta nikah Nomor 632/97/X/2014 tertanggal 18 Oktober 2014, dan ketika menikah Pemohon berstatus Duda cerai hidup sedangkan Termohon berstatus Perawan ;

3. Bahwa posita point 2 (dua) Tidak benar. Karena setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Klaseman Desa Trutup Kecamatan Plumpang selama 2 bulan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ngekost di Tuban selama 2 bulan, lalu pindah bersama lagi di rumah orang tua Termohon pada bulan Januari 2015, alasan pindah dikarenakan Termohon sedang mengandung anak pertama hingga melahirkan pada tanggal 06 September 2015 (Ba'da Dukhul). Dan telah dikarunia2 orang anak, yang bernama :

1.) Anak pertama NAMA ANAK Laki-laki,

Lahir: 06 September 2015, sekarang berumur 5 tahun lebih 6 bulan.

2.) Anak kedua NAMA ANAK Laki-laki,

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal5 dari 43 hal,

Lahir: 05 januari 2020, sekarang berumur 1 tahun lebih 2 bulan ;

4. Bahwa selama hampir 2 tahun Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pada bulan Juni tahun 2017 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah tempat tinggal ngontrak di Perumahan Widengan Indah blok B1 nomor 14 RT 09 RW 10 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Kabupaten Tuban hingga awal bulan Desember 2018, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah bersama lagi pada akhir bulan Desember 2018 menempati rumah atas harta bersama di Perumahan Widengan blok B1 No. 01 RT 09 RW 10 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Kabupaten Tuban ;

5. Bahwa posita point 3 (tiga) Tidak benar, Termohon menolak dalil seluruhnya. Karena Termohon selalu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara baik dan selalu menghormati nasehat Pemohon. Jika ada perselisihan itupun karena kesalahfahaman soal penanganan usaha yang telah dibangun bersama yaitu usaha Rental Mobil bernama "AGAM TRANS" dan telah di jalankan bersama hingga saat ini. Termohon selalu menyediakan makanan untuk Pemohon, baik itu memasak sendiri maupun beli untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya. Serta Termohon juga selalu meminta izin setiap hendak keluar rumah dimanapun kepada Pemohon, bahkan Termohon juga lebih sering menghabiskan waktu bersama untuk anak-anaknya ;

6. Bahwa posita point 4 (empat) Tidak benar, Termohon menolak dalil seluruhnya. Karena Termohon dan Pemohon pada bulan November 2020 tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan pada tanggal 06 Desember 2020 Pemohon pamit kepada Termohon untuk pindah tempat

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal6 dari 43 hal,

tinggal di kantor Rental Mobil atas harta bersama bernama "AGAM TRANS" yang beralamat di Perumahan Widengan Indah blok XXXXXXXXXXXXXXXX no. 01 RT 09 RW 10 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tuban. Dan Termohon setiap menanyakan alasan "kenapa ingin pindah tempat tinggal ?" kepada Pemohon, Pemohon selalu menjawab "ya pokoknya aku ingin tidur disini saja (kantor Rental Mobil)". Dari sikap inilah sudah jelas bahwa yang bersikap egois dan seenaknya saja adalah Pemohon ;

7. Bahwa selama pisah rumah selama 3 bulan setengah, Pemohon dan Termohon masih pernah melaksanakan (Ba'da Dhukul) selama 3x (tiga kali). Dan Termohon juga masih sangat perhatian dengan Pemohon, mulai dari masih mengirim makanan, menyediakan pakaian, dan juga membantu melancarkan transaksi usaha Rental Mobil "AGAM TRANS" yang telah dibangun bersama ;

8. Bahwa posita pada point 6 (enam) Tidak benar, sampai saat ini hanya Termohon yang berupaya untuk mediasi dan meminta tolong kepada keluarga Pemohon juga keluarga Termohon agar bisa rujuk kembali dengan Pemohon.

9. Bahwa pada posita point 7 (tujuh), Termohon menolak dalil seluruhnya. Gugatan Pemohon adalah sesuatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya. Dan juga Pemohon hanya mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal7 dari 43 hal,

dapat menceraikan Termohon.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, segala hal yang telah diuraikan dalam pokok perkara tetap dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, dan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah direktur utama pada CV. AGAM JAYA ABADI (usaha Rental Mobil "AGAM TRANS") dan penghasilan setiap bulannya dari transaksi Rental 30 unit Mobil sebesar Rp. 103.900.000 (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa melihat transaksi saldo pemasukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari tabungan rekening di bank BNI, bank Mandiri serta 2 tabungan di bank BRI rata-rata sebesar Puluhan hingga Ratusan Juta Rupiah, sehingga dari segi ekonomi Tergugat Rekonvensi tergolong sangatlah mapan dan kecukupan dalam hal keuangan ;
5. Bahwa karena perkara ini adalah permohonan Cerai Talak, maka pada pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal8 dari 43 hal,

Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim, karena Permohonan Cerai Talak ini sangat menyakitkan pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan kepada Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) tahun, tetapi Tergugat Rekonvensi telah berlaku dzholim kepada Penggugat Rekonvensi dengan sikap yang sesuai dengan peribahasa “habis manis sepah dibuang” sehingga pada pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa karena kedua anak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yaitu :

1. Anak pertama NAMA ANAK Laki-laki,

Lahir: 06 September 2015, sekarang berumur 5 tahun lebih 6 bulan.

2. Anak kedua NAMA ANAK Laki-laki,

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 9 dari 43 hal,

Lahir: 05 Januari 2020, sekarang berumur 1 tahun lebih 2 bulan

masih membutuhkan asuhan dan bimbingan dari Penggugat Rekonvensi, maka dengan hormat Penggugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

8. Dan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberi Nafkah Hadhanah kepada kedua anaknya yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK setiap bulannya minimal sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 30% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal10 dari 43 hal,

2. Membebaskan Pemohon Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah sebesar: Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar: Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberi Nafkah Hadhanah kepada kedua anaknya yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK setiap bulannya minimal sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal11 dari 43 hal,

penambahan 30% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali secara tegastelah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 dan 4 secara esensial senada dengan dalil pemohon dalam permohonan angka 2 yang pada pokoknya yakni pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon dan kemudian tinggal dirumah tinggal bersama sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal12 dari 43 hal,

4. Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 adalah kebohongan yang kejam yakni faktanya semenjak pernikahan selama menjalankan peran sebagai istri, Termohon tidak memenuhi kewajiban dan berbakti kepada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik dan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan ketika ditegur bukan melakukan introspeksi diri justru Termohon selalu membangkang pun kemudian ketika dinasehati dan dididik oleh Pemohon sebagaimana dalil angka 3 dalam permohonan Pemohon, hal ini berbanding terbalik dengan fakta bahwa Pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang baik, adalah Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 83 ~~unto~~ Pasal 84 ~~unto~~ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yakni secara jelas Termohon telah ~~Nusyuz~~ dimana Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri tanpa alasan atau dasar yang sah dan dibenarkan;

5. Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 yang menyatakan pada pokoknya "*jika adaperselisihan itupun karena salah paham soa! penanganan usaha rental mobil AGAM TRANS*" adalah kebohongan yang nyata, faktanya justru tidak pernah ada perselisihan terkait urusan menjalankan usaha tersebut karena pada kenyataannya pertengkaran dan perselisihan terjadi sebagaimana Pemohon jelaskan dalam Replik angka 4 tersebut di atas ~~quo~~,
quo,

6. Bahwa jawaban Termohon pada angka 6, Pemohon berterimakasih yakni Termohonsudah jelas dan mengakui fakta bahwa dalam rumah tangga pemohon telah terjadi keretakan yakni Termohon menyatakan pada pokoknya "pada 06 Desember 2020 Pemohon pamit kepada Termohon untuk tinggal dikantor AGAM TRANS yang beralamat di Perumahan Widengan Indah Blok XXXXXXXXXXXXXXXX No. 01 xxx xx xxx xx Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx Kabupaten Tuban Dst..."dan

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal13 dari 43 hal,

seyogyanya Termohon melakukan introspeksi diri kenapa sampai Pemohon tidak betah tinggal serumah dengan Pemohon dan memilih tinggal di kantor, tidak lain dan tidak bukan karena kelakuan Termohon sebagaimana Pemohon dalilkan pada angka 4 tersebut diatas *a quo*,

7. Bahwa jawaban Termohon angka 7 dan 8 adalah Pemohon tidak sependapat yakni senyatanya Termohon tidak memiliki itikat baik untuk mempertahankan pernikahan *a quo*, yakni Pemohon telah menunggu itikat baik Termohon sejak sidang pertama perkara *a quo* dalam tahap mediasi selama 2 minggu namun Pemohon tidak ada itikat untuk memperbaiki justru malah melakukan gugatan balik yang pada prinsipnya memuat hal-hal yang kontradiktif dengan dalil Termohon pada angka 7 yang menyatakan pada pokoknya sebagai seorang istri yang perhatian dan melaksanakan kewajiban dengan baik sehingga Pemohon merasa tidak perlu menanggapi lebih jauh karena dalil-dalil Termohon telah terang adalah bentuk upaya pengiringan opini dan pemutarbalikan fakta yang arogan;

8. Bahwa jawaban Termohon angka 9 adalah jelas hanyalah upaya untuk berkelit dan memutarbalikkan fakta, adalah sangat jelas kiranya atas dalil-dalil Pemohon, yakni sebagaimana Pemohon dalilkan pada angka 4 tersebut diatas *a quo* sehingga secara nyata Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin, seyogyanya Termohon untuk melakukan introspeksi diri kenapa seorang suami sampai menceraikan istrinya, bukan malah berkelit dalam dalil-dalilnya, sehingga sampai pada kemantapan Pemohon yakni berdasarkan fakta yang Pemohon alami dan rasakan serta telah Pemohon nyatakan dalam dalil-dalilnya, permohonan ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga demi hukum kiranya yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal14 dari 43 hal,

mengabulkannya;

DALAM REKONVENSİ

Dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dan Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat:

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6 pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas, yakni:
 - a. Bahwa dalil angka 3 dan 4 Penggugat adalah kami berpendapat ini sebuah bentuk upaya mengambil keuntungan yang tidak berdasar dan kejam hal tersebut justru menunjukkan nilai kontradiktif dengan dalil-dalil pada Jawaban dalam Konvensi Penggugat yang pada pokoknya tidak menginginkan perpisahan dan menyatakan sebagai istri yang perhatian dst., namun pada kenyataannya hal yang terjadi adalah

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal15 dari 43 hal,

berbanding terbalik hingga persidangan dapat melihat secara objektif dari dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat ini, yakni secara terang Penggugat menyatakan ikut membantu dan menjalankan usaha AGAM TRANS dan selama ini Tergugat menyerahkan seluruh perhitungan neraca keuangan kepada Penggugat sehingga jelas Penggugat mengetahui sirkulasi keuangannya *cash flow* usaha tersebut *quo*, -

b. Bahwa *khusnuzon* Tergugat yakni *insya Allah* Penggugat lupa dan bukan merupakan suatu bentuk pengkaburan fakta yang arogan sehingga kiranya Tergugat perlu mengingatkan hal-hal yakni, usaha AGAM TRANS dengan 30 unit mobil yang direntalkan adalah bukan merupakan harta hak milik perusahaan atau Tergugat, 30 unit mobil tersebut adalah sebagian besar merupakan investasi dari para investor yang dalam setiap bulannya AGAM TRANS wajib memberikan keuntungan kepada para investor tersebut, selanjutnya sebagian yang lain unit mobil tersebut yang bukan merupakan mobil investor adalah masih dalam masa hak tanggungan atau kredit sehingga dalam setiap bulannya terdapat kewajiban angsuran yang harus dibayarkan, adalah secara nyata Penggugat diamanahi oleh Tergugat untuk mengurus neraca keuangan AGAM TRANS sehingga secara pasti dan detail Penggugat mengetahui sirkulasi keuangan tersebut, justru Tergugat sendiri tidak pernah mengetahui berapa keuntungan usaha AGAM TRANS sampai pada tabungan dan ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat sehingga jika Tergugat membutuhkan uang harus meminta dahulu kepada Penggugat setidaknya-tidaknya sampai pada gugatan ini diajukan, sehingga alangkah elok dan jujur atas nama hukum jika Penggugat juga mendalilkan tidak hanya *income bruto* melainkan juga berapa besar Kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi AGAM TRANS untuk membayar cicilan dan membayar bagi hasil untuk investor *Liabilities payment*, sehingga baik Penggugat dan Tergugat bisa sama-sama melihat *income netto* guna membantu majelis hakim

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 16 dari 43 hal,

pemeriksa untuk memutus perkara ini, mohon kepada majelis hakim untuk memberi perhatian lebih atas hal tersebut;

c. Bahwa dalil Penggugat angka 5 adalah bentuk kedzalim yang nyata adalah jelas perilaku Penggugat sebagaimana telah Tergugat dalilkan dalam Konvensi angka 4 tersebut diatas *quo* sehingga demi hukum Penggugat tidak berhak atas nafkah *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat 2 *Junto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat tidak berhak atau gugur haknya atas nafkah *iddah* dikarenakan Penggugat telah *Nusyuz*, namun kemudian Tergugat memahami dan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim jika memang harus dihukum membayar nafkah *iddah* sebagai konsekuensi logis atas perceraian ini Tergugat akan patuh namun Tergugat mohon dengan nominal yang wajar sebagaimana telah Tergugat dalilkan pada huruf b dalam Rekonvensi tersebut diatas *quo* serta pertimbangan nafkah untuk seorang istri sebagai pemenuhan biaya hidup di kota tuban dengan sifat hidup sebagai mana cerminan seorang muslim yang baik Tergugat sanggup membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulanya, sehingga total kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 bulan adalah Rp9. 000.000,- (Sembilan juta rupiah);

d. Bahwa dalil Penggugat angka 6 adalah pengulangan kebohongan secara terus-menerus, yang artinya *Nusyuznya* seorang istri adalah perilaku yang tidak menjalankan peran sebagai istri, tidak memenuhi kewajiban dan berbakti kepada suami, tidak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik dan sering keluar rumah tanpa ijin dan ketika ditegur bukan melakukan introspeksi diri justru selalu membangkang ketika dinasehati dan dididik sedangkan

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal17 dari 43 hal,

Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang baik, adalah Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 83 *unto* Pasal 84 *junto* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yakni secara jelas Penggugat telah *Nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah mut'ah, selanjutnya perceraian ini disebabkan oleh pihak Penggugat itu sendiri yang *Nusyuz* kepada Tergugat sehingga Tergugat mengajukan Permohonan Perceraian, Maka dalam hal ini Penggugat tidak berhak mendapatkan mut'ah sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini:

g l i e 9 l O j H u L C ^ j I ^ J t J u i f i S I g » 3 d s l x t I g J V — t . x j u j
9 l [# i o

I p j . o l

"Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya" (Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999 M, juz, 1, h. 373);

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 adalah bentuk dan cara untuk mengambil keuntungan yang tidak manusiawi, yakni dasar kenapa Tergugat tidak mengajukan gugatan hak asuh atas 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tetap ingin merawat dan membesarkan anak-anak bersama-sama pasca perceraian, namun faktanya menurut Tergugat ialah Penggugat menggunakan gugatan hak asuh ini sebagai cara untuk memeras Tergugat, hal ini terbukti yang pada muaranya Penggugat

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal18 dari 43 hal,

menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut minimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penambahan 30% tiap tahunnya, berkenaan dengan hal ini Tergugat tidak dapat berkata-kata lain kecuali berucap *astaghfirullah ha ladzirr*,

5. Bahwa selama ini 2 (dua) orang anak tersebut *a quo* sangat dekat dengan Tergugat sehingga alangkah lebih baik untuk kepentingan anak Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan hak asuh Penggugat atas 2 (dua) orang anak tersebut dikarenakan tidak memiliki dasar yang relevan dan justru ketika hak asuh ditetapkan maka akan menimbulkan dampak pemisahan hubungan anak dan ayah, pun demikian dengan dasar biaya hidup yang wajar di kota Tuban dan selama ini Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tahu pasti besaran nominal biaya hidup 2 (dua) orang anak tersebut *a quo*, Tergugat akan tetap memenuhi kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pertambahan 10% tiap tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

6. Bahwa *esensinya* Tergugat menolak dengan tegas tuntutan hak asuh, nafkah *Iddahdan Mut'ah* terutama dalam besaran nominal yang sangat tidak realistis, dan sudah barang tentu hal tersebut adalah bentuk pengambilan keuntungan atau bahkan upaya pemerasan serta jelas kiranya Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 83 *Junto* Pasal 84 *Junto* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yakni Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri tanpa alasan atau dasar yang sah dan dibenarkan, Penggugat tidak berbakti kepada Tergugat sehingga sangat jelas kiranya Penggugat telah *Nusyuz*;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal19 dari 43 hal,

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1.-----

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan ijin kepada PemohonXXXXXXXXXXXXXXXXXX

untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon~~ERMOHON~~ di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi untukseluruhnya;

2. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal20 dari 43 hal,

Jika Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakan (*Fiat Justitia Ruat Coelum*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI
DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;

2. Bahwa menanggapi posita point 4, Termohon sampai saat ini masih bertempat tinggal di Perumahan Widengan Indah Blok B1 Nomor 01 RT 09 RW 10 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tuban yang mana rumah tersebut bersebrangan tepat dengan kantor rental mobil "AGAM TRANS" yang berAlamat di Perumahan Widengan Indah Blok XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 01 RT 09 RW 10 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tuban yang hingga saat ini di tinggali oleh Pemohon, ini membuktikan bahwa Termohon masih ingin berada dekat dengan Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Termohon juga masih ingin anak-anaknya dekat dengan ayahnya yaitu Pemohon. Termohon sampai saat ini masih berupaya untuk menjalin komunikasi dengan Pemohon, dan meminta Pemohon agar segera mencabut permohonan cerai talak supaya bisa menjalani rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Baik antara Pemohon dan Termohon masih sering keluar

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal21 dari 43 hal,

bersama dengan anak-anaknya ketika hendak membeli makanan maupun kebutuhan lainnya. Janganlah Pemohon mencari-cari alasan dengan tuduhan dusta menyebut Termohon sebagai istri yang “nusyuz” , padahal pada kenyataannya Termohon tidak memenuhi unsur dari tuduhan tersebut;

3. Bahwa Pemohon tidak menanggapi atau membantah atas posita dalil Termohon pada point 7 yang berbunyi “selama pisah rumah selama 3 bulan setengah, Pemohon dan Termohon masih pernah melaksanakan (Ba’da Dhukul) selama 3x (tiga kali)” sehingga sepatutnya di terima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban ;

4. Bahwa menanggapi posita pada point 6, pada kenyataannya Pemohon memang hanya mencari-cari alasan agar bisa menceraikan Termohon, karena sampai saat ini Pemohon masih mau di layani baik secara lahir maupun batin oleh Termohon ;

5. Bahwa pada posita point 7 & 8, Mohon kepada Pemohon untuk membuka kembali hati nuraninya dan melihat Termohon beserta anak-anaknya hendak di tinggalkan, agar segera sadar dan mencabut permohonan cerai talak ini. Karena Pemohon sendiri tau bagaimana upaya Termohon bersikeras hingga saat ini melakukan mediasi baik secara langsung maupun dengan upaya dari keluarga agar keutuhan rumah tangga yang di jalani selama 6 tahun ini tetap utuh dan harmonis. 1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, segala hal yang telah di uraikan dalam pokok perkara tetap di anggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal22 dari 43 hal,

1. Bahwa menanggapi pada point 3 a, Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui neraca keuangan dalam menjalankan usaha rental Mobil "AGAM TRANS" akan tetapi segala pendapatan dari penyewa akan masuk ke rekening Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;

2. Bahwa menanggapi pada point 3 b, seharusnya Tergugat Rekonvensi ingat betul bahwa 2 unit mobil dari total 30 mobil adalah harta bersama atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan nominal keuntungan Rp. 103.900.000 (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah berasal dari pendapatan 28 unit mobil di bagi dua bagian. Sebagian untuk investor dan sebagian keuntungan lagi untuk Rental Mobil "AGAM TRANS". Mohon kepada Majelis Hakim untuk mencatat sebuah kebenaran ini karena sudah di perteras oleh Tergugat Rekonvensi pada point 3 a yang berbunyi "selama ini Tergugat menyerahkan seluruh perhitungan neraca keuangan kepada Penggugat sehingga jelas Penggugat mengetahui sirkulasi keuangan tersebut" ;

2. Bahwa menanggapi point 3 c, Penggugat Rekonvensi tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), karena Penggugat Rekonvensi hingga saat ini masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang Ibu yang baik untuk anak-anaknya ;

3. Bahwa menanggapi point 3 d, Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukumnya tentu tahu bahwa istri yang telah di cerai talak hukumnya wajib dan berhak meminta atas Hak istri untuk nafkah Mut'ah, sehingga tidak perlu penjabaran atau penjelasan lagi atas Hak nafkah Mut'ah untuk istri

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal23 dari 43 hal,

yang di ceraikan. Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim, karena Permohonan Cerai Talak ini sangat menyakitkan pihak Penggugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan kepada Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) tahun, tetapi Tergugat Rekonvensi telah berlaku dzholim kepada Penggugat Rekonvensi dengan sikap yang sesuai dengan peribahasa “habis manis sepah di buang” sehingga pada pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

2. Bahwa menanggapi point 5, Penggugat Rekonvensi tetap meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Hadhanah kepada anak-anaknya yaitu :

a. Anak pertama NAMA ANAK Laki-laki,

Lahir: 06 September 2015, sekarang berumur 5 tahun lebih 6 bulan.

b. Anak kedua NAMA ANAK Laki-laki,

Lahir: 05 Januari 2020, sekarang berumur 1 tahun lebih 2 bulan setiap bulannya minimal sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 30% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 24 dari 43 hal,

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Pemohon Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar: Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar: Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK dan MUHAMMAD AGIM ABQARY AL-MUGHNI;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal25 dari 43 hal,

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi Nafkah Hadhanah kepada kedua anaknya yang bernama MUHAMMAD AGAM FIKRI AL- GHANIYY dan NAMA ANAK setiap bulannya minimal sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 30% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0632/097/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tanggal 01 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda A;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523170212870001, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN dan bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- ☐ Bahwa saksi adalah mantan karyawan rental Pemohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 26 dari 43 hal,

Termohon setiap keluar tidak pernah izin kepada Pemohon dan menitip anak-anaknya di kantor, Pemohon sering bertanya kepada saksi tentang keberadaan Termohon, dan Termohon jugasering tidak menyajikan masakan untuk Pemohon saksi tahu karena sering melihat Pemohon mencari makan sendiri di luar;

☐ Bahwa sepengetahuan saksi, bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sama-sama diam dan tidak saling tegur sapa;

☐ Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan

☐ Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

☐ Bahwa saksi baru berhenti kerja (resign) dari kantor rental mobil Pemohon sekitar 1 minggu yang lalu;

☐ Bahwa sepengetahuan saksi, di kantor itu ada sekitar 35 mobil rental;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

☐ Bahwa saksi adalah teman Pemohon kenal 4 bulan yang lalu dan sering berkunjung ke kantor Pemohon;

☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

☐ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon setiap keluar rumah tidak pernah izin kepada Pemohon, saksi pernah melihat 2x Termohon pergi meninggalkan kantor tetapi saksi tidak tahu apakah kepergiannya atas izin Pemohon atau tidak;

☐ Bahwa sepengetahuan saksi, bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sama-sama diam dan tidak saling tegur sapa;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal27 dari 43 hal,

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menerimanyasedang Termohon tidak menanggapi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon nomor 3523152110200004, tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3523-LT-11122017-0039 An. NAMA ANAK tanggal 13 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3523-LU-19012021-0007 tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 6579-01-012904-53-8 An. Muhammad Choirul Anam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 0109-01-018077-53-8 An. Muhammad Choirul Anam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal28 dari 43 hal,

6. Fotokopi Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening 140-00-1438034-9 An. Muhammad Choirul Anam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.6);
7. Fotokopi Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Tuban Nomor Rekening 0869937364-IDR An. CV. AGAM JAYA ABADI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.7);
8. Print out /screenshot alamat CV. Agam Transd/a Perumahan Widengan Indah Blok B1/01 Desa Dondong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.8);
9. Print out/screen shoot Chat WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 02 November 2020 hingga Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.9);
10. Print out/screen shoot Chat WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2020 dan 27 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T10);

B. SAKSI:

Saksi 1, RUMINAH BINTI TARIMAN umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kenti RT.01, RW.13 Desa Prambon Tergayang Kecamatan Soko Kabupaten Tuban di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- ☐ Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran, namun Termohon memang pernah bercerita kepada saksi bahwa keluarganya ada masalah tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal29 dari 43 hal,

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan
- ☐ Bahwa keluarga kedua pihak tidak setuju dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon di pengadilan;
- ☐ Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan melibatkan keluarga kedua pihak namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikap diam dan selalu menghindar;
- ☐ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, SISWANOTO BIN SA'ID, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.01, RW.13 Desa Prambontergayang Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- ☐ Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak tahu bahwa dalam rumah tangga keduanya ada masalah, karena bila ditanya Pemohon bersikap diam dan menghindar;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa Termohon selain mengurus rumah tangga, juga membantu Pemohon menjalankan usaha rental mobil Agam Trans;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Juni 2021 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal30 dari 43 hal,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada NANG ENGI ANOM SUSENO, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SENO & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Argopuro Dusun Leranwetan RT.10, RW.01 Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 288/Adv/III/2021/PA.Tbn tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ROSALIA VIVI EKATRIANI, SH. Advokat yang berkantor di "ROSALIA VIVI & PARTNERS" Dusun Dukoh RT.02, RW.06 Desa Tegalagung xxxxxxxx Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 260/Adv/III/2021/PA.Tbn tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut di atas ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 31 dari 43 hal,

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim bersertifikat yaitu FARUQ ABDIL HAQ, SHI., MHI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, tidak pernah menyajikan masakan untuk Pemohon, Termohon mau seenaknya sendiri dan setiap kali dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan membantah, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai seorang suami, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon tentang status dan kedudukan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2014 dan mempunyai 2 orang anak laki-laki;
3. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil yang dijadikan alasan permohonan cerai Pemohon, termasuk membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, dan walaupun ada perselisihan itu karena kesalahpahaman mengenai penanganan usaha rental mobil yang dijalankan bersama hingga sekarang. Termohon menyatakan bahwa selama ini tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri, menghormati

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 32 dari 43 hal,

dan memperhatikan suami, menyediakan makanan baik memasak sendiri ataupun membeli, meminta izin setiap hendak keluar rumah, bahkan Termohon lebih sering menghabiskan waktu bersama anak-anak;

4. Bahwa Termohon membantah adanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan November 2020, namun pada bulan Desember 2020 Pemohon pamit untuk tinggal di kantor rental mobil AGAM TRANS, meskipun Termohon mempertanyakan alasan kepindahannya ke kantor namun Pemohon tetap akan tidur di kantor dan meninggalkan Termohon, sehingga Termohon justru menilai Pemohon bersikap egois dan seenaknya;
5. Bahwa selama pisah rumah 3 bulan lebih, antara Pemohon dan termohon masih melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri sebanyak 3x dan Termohon pun masih memperhatikan kebutuhan Pemohon dengan mengirimkan makanan, menyediakan pakaian, dan membantu melancarkan jalannya usaha rental mobil AGAM TRANS yang telah dibangun bersama;
6. Bahwa Termohon tetap berusaha untuk melakukan mediasi dan meminta tolong kepada keluarga kedua pihak agar Pemohon dan Termohon dapat rukuk kembali;
7. Bahwa alasan permohonan Pemohon bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya dan Pemohon hanya mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon;
8. Maka Termohon memohon agar permohonan Pemohon ditolak;
9. Apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut Pemohon untuk membayar; nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal33 dari 43 hal,

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang dekat Pemohon meskipun bukan keluargadekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon setiap keluar tidak pernah ijin kepada Pemohon, saksi tahu karena Pemohon kadang menanyakan kepada saksi

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal34 dari 43 hal,

mengenai keberadaan Termohon, selain itu Termohon juga sering tidak menyajikan masakan untuk Pemohon, saksi tahu karena melihat Pemohon mencari makan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 1 tersebut menerangkan pula bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut hanya dalam bentuk sikap saling diam dan tidak bertegur sapa;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon setiap keluar tidak pernah ijin kepada Pemohon, saksi tahu karena saksi pernah dua kali melihat Termohon pergi meninggalkan kantor, tetapi saksi tidak tahu apakah kepergian Termohon atas izin Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi 2 tersebut menerangkan pula bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut hanya dalam bentuk saling diam dan tidak bertegur sapa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat buktitertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10serta 2 (dua) orangsaksi;

Menimbang, bahwa buktiT.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopiAkta Kelahiran An. NAMA ANAKyang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal35 dari 43 hal,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi Akta Kelahiran An. NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa fotokopi Tabungan Bank BRI Simpedes An. Muhammad Choirul Anam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T5 berupa fotokopi Tabungan Bank BRI Simpedes An. Muhammad Choirul Anam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T6 berupa fotokopi Tabungan Bank BRI Simpedes An. Muhammad Choirul Anam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal36 dari 43 hal,

1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T7 berupa fotokopi Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Tuban An. CV. AGAM JAYA ABADI yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T8 berupa Print out /screenshot alamat CV. Agam Trans yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bebas sesuai Pasal 167 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T9 berupa fotokopi Print out/screen shoot Chat WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 02 November 2020 hingga Januari 2021, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bebas sesuai Pasal 167 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T10 berupa fotokopi Print out/screen shoot Chat WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 1 Desember 2020 dan 27 Desember 2020 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 37 dari 43 hal,

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bebas sesuai Pasal 167 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Termohon, dibawah sumpah menerangkan bahwa pengetahuan saksi-saksi bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah ada pertengkaran, meskipun menurut saksi kedua bahwa Termohon memang pernah bercerita bahwa rumah tangganya ada masalah tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya, saat ini keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 bulan namun menurut saksi kedua bahwa keduanya masih sering bertemu dan berkomunikasi karena Termohon tetap membantu Pemohon menjalankan usaha rental mobil dan saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 dan P.2, bukti T.1 s.d T.10 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama: 1. NAMA ANAK umur 5 tahun, dan 2. NAMA ANAK umur 1 tahun, sekarang anak dalam pengasuhan Termohon;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal 38 dari 43 hal,

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2020 terjadi perselisihan karena Termohon kadang keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon membuat Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami selain itu Termohon juga lebih sering membeli makanan siap saji daripada memasak membuat Pemohon merasa kurang nyaman, akhirnya pamit untuk pindah dan tidur di kantor rental mobil meninggalkan Termohon di rumah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran mulut tetapi hanya saling bersikap diam dan tidak bertegur sapa;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
6. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih sering bertemu dan berkomunikasi karena Termohon masih membantu menjalankan usaha rental mobil yang telah dibangun bersama;
7. Bahwa selama pisah tersebut Termohon juga masih melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, misalnya mengenai urusan makannya, dan antara Pemohon dan Termohon juga masih berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 3x secara sukarela tanpa paksaan;
8. Bahwa keluarga kedua pihak tidak menghendaki perceraian terjadi dan telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan sebagai unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak layak dipertahankan

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal39 dari 43 hal,

Menimbang, bahwa terdapat hal mendasar yang menjadi perhatian majelis berkaitan dengan ditemukannya fakta bahwa selama pisah tempat Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri dan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu Bahwa hubungan badan antara pasangan suami istri adalah hal yang wajar, demikian pula mengajukan cerai adalah juga hal yang wajar, namun demikian dalam perkara a quo majelis berpandangan hubungan badan suami istri menjadi tidak wajar dan tidak pada tempatnya, karena bagaimana mungkin seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan alasan istri sudah tidak dapat menjadi istri yang baik untuk suami, tetapi pada sisi lain tetap menginginkan hubungan badan dengan istri demi menyalurkan hasrat syahwat yang terpendam, sehingga dalam perkara a quo seakan istri hanya diposisikan sebagai pemuas sex belaka yang difungsikan hanya ketika dianggap perlu dan setelah itu diabaikan ketika dipandang sudah tidak diperlukan, dan hal demikian itulah yang dirasakan oleh Termohon dengan pernyataannya dalam dupliknya ‘Habis manis sepah dibuang’ yang merasa didzalimi karena telah berusaha mendampingi kehidupan suami selama 6 tahun kemudian akan ditinggalkan di penghujung jalan dengan alasan yang dicari-cari dan tidak dapat diterima oleh Termohon, dan hal ini merupakan pelecehan terhadap harkat dan martabat perempuan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang antara lain dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta terjadinya hubungan badan selaku suami istri tersebut memberikan bukti petunjuk bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon seungguhnya masih kuat dan belum hilang, rasa saling mencintai dan saling membutuhkan masih terpatri di dalam hati masing-masing, meskipun bagi satu pihak terdapat rasa kurang puas dan tidak nyaman atas perilaku dan kekurangan pasangan, namun rasa cinta dan kasih yang terwujud dalam hubungan badan suami-istri ternyata masih mengalahkan rasa ketidaksenangan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat dengan jawaban/replik Pemohon angka 7 atas gugatan rekonvensi Termohon yang mengajukan

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal40 dari 43 hal,

beberapa tuntutan, dimana Pemohon menyatakan bahwa “Termohon tidak punya iktikad baik untuk mempertahankan pernikahan a quo, yakni Pemohon telah menunggu iktikad baik Termohon sejak sidang pertama perkara a quo dalam tahap mediasi selama 2 minggu namun Termohon tidak ada iktikad untuk memperbaiki justru malah melakukan gugatan balik....” Pernyataan Pemohon tersebut menurut majelis dapat ditafsirkan bahwa secara implisit meskipun Pemohon mengajukan permohonan cerainya namun sesungguhnya masih mengharapkan adanya perdamaian dan tidak sepenuh hati menghendaki terjadinya perceraian, hanya saja kondisi sosial dan psikologis yang tidak menyenangkan dan tidak dikehendaknya sehingga memaksa Pemohon untuk menempuh pilihan bercerai, apalagi dalam situasi yang bersamaan terdapat indikasi kuat muncul pihak ketiga sebagaimana terlihat dari bukti T.10 berupa hasil chat WhatsApp Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, majelis menilai ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon belum dapat dinyatakan telah hilang sama sekali dan rumah tangganya belum dapat dinyatakan telah benar-benar pecah karena masih adanya hubungan dan jalinan komunikasi (bukti T.9) sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116. Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi MA-RI No. 38 K/AG/1990 jo. Yurisprudensi MA-RI No. 534K/Pdt/1996 belum dapat dinyatakan terpenuhi, dengan demikian majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon harus ditolak;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka menurut majelis gugatan rekonsvansi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi, oleh karena berkaitan erat dan merupakan turunan dari perkara konvensi, tidak perlu

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal41 dari 43 hal,

dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSDAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.dan Dr MUNTASIR, MHP. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal42 dari 43 hal,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Drs. MUHSIN, M.H.

Drs. MUNTASIR, MHP..

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	820.000,00

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal43 dari 43 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

CONSULTATION PROOF

Name : Izmarilda Nuril Azra
 SIN : 18210174
 Department : Islamic Family Law
 Supervisor : R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
 Thesis Title : **Analysis of Judge's Decision on Rejection of Talaaq
 Petition in the Perspective of Jasser Auda's Maqasid
 Sharia**
 (Study of Decision No. 453/Pdt.G/2021/PA.Tbu)

No.	Day/Date	Subject of Consultation	Signature
1	Monday, October 4 th 2021	Thesis proposal	
2	Saturday, October 9 th 2021	Thesis proposal approval	
3	Tuesday, November 2 nd 2021	Chapter I	
4	Friday, November 5 th 2021	Chapter I approval	
5	Monday, November 8 th 2021	Chapter II and chapter III	
6	Friday, November 12 th 2021	Chapter II and chapter III approval	
7	Monday, November 22 th 2021	Chapter IV	
8	Tuesday, November 30 th 2021	Chapter IV approval	
9	Thursday, December 2 nd 2021	Abstract	
10	Monday, December 6 th 2021	Abstract and thesis approval	

Malang, December 6th 2021
 Acknowledged by,
 Head of Islamic Family Law
 Department

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

CURRICULUM VITAE

Personal Detail:



1. Name : Izmarilda Nuril Azra
2. Birth Place : Gresik, June 5th 1999
3. Religion : Islam
4. Address : Perum. Permata Bonang Jl. Kuta
III C2-11A, RT 04/RW 08, Kab. Tuban
5. Phone : 089514862405
6. Email : izmarield.azra@gmail.com

Formal Education:

No.	Graduate	Year
1	SDIT Al-Uswah Tuban	2006-2012
2	SMPIT Al-Uswah Tuban	2012-2015
3	SMA Negeri 1 Tuban	2015-2018
4	UIN Maulana Malik Ibrahim	2018-2022